

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai Pancasila yang menjadi tujuan akhir dari keadaan ideal bangsa Indonesia. Segala bentuk upaya mewujudkan keadilan sosial harus diusahakan melalui peran negara termasuk dalam hal ini keadilan sosial pada penyelenggaraan pendidikan. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma paling fundamental yang disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*. Pancasila sebagai orma fundamental mencakup fungsinya sebagai ideologi bangsa atau dalam literatur dikenal sebagai ideologi hukum/*legal ideology*.¹ Ideologi sebagaimana diketahui, merupakan ranah alam ide, konsep atau gagasan yang juga terletak secara individu maupun kolektif, oleh negara untuk mewujudkan arah tujuan yang akan dicapai. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus diposisikan sebagai jiwa atau ruh pada sistem hukum Indonesia.² Hal ini mencakup pula pemosisiannya sebagai landasan fundamental pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan.

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara langsung menunjukkan interpretasi terhadap nilai/*value* dari Pancasila sebagai landasan mencapai *rechtdie* atau cita bangsa yang menjadi tujuan negara. Pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkandung cita bangsa/*rechtdie* serta tujuan bangsa yang wajib dikawal pemenuhannya dengan berdasar pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jan Van Gijssel dan Mark Van Hocke memberikan makna harfiah terhadap ideologi sebagaimana merupakan ajaran gagasan/*idea*. Ideologi sebagaimana dimaksud juga dapat



otterrell, 1992, *The Sociology of Law: An Introduction*, Oxford: Butterfly, hlm. 33. ukum mencakup dimensi substansi, struktur dan budaya hukumnya dalam

1.

dikausalkasikan dengan pengaturan maupun penyelenggaraan pendidikan sehingga menjadi dasar pemenuhan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Ideologi menjadi wawasan menyeluruh atas manusia dan masyarakat yang berfungsi sebagai landasan atau legitimasi pranata-pranata hukum yang ada dan yang akan datang serta keseluruhan dari sistem hukum³, termasuk pada bidang pendidikan.

Roeslan Saleh dalam pemikirannya menunjukkan kuatnya kedudukan Pancasila, khususnya kausalitas dengan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Pembadanan atau injeksi dari nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum merupakan injeksi ideologi hukum yang mempunyai preposisi umum terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu merupakan refleksi dari nilai-nilai, cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial dengan karakter religius dari setiap peraturan perundang-undangan.⁴ Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi hukum, yaitu nilai Pancasila harus mampu dibadankan atau diinjeksikan pada seluruh tata aturan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan filtrasi terhadap aturan hukum yang akan dibuat dengan mengutamakan refleksi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Diharapkan, aturan hukum tersebut dapat menjadi jembatan bagi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sehingga brimplikasi pada melekatnya Pancasila sebagai ideologi hukum dari tataran filosofis sampai dengan implementasinya, termasuk pada bidang pendidikan.

Aspek pengaturan pendidikan di Indonesia, idealnya harus menjamin eksistensi nilai keadilan sosial dan dapat dijustifikasi sebagai pengaturan pendidikan yang berkeadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat, menunjukkan bahwa Pancasila merupakan suatu dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau

sofische Gronslaag, mengandung konsekuensi bahwa seluruh



Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*, Malang: *ess*, hlm. 32.
. 34.

peraturan hukum yang menjadi hukum positif wajib didasarkan pada Pancasila. Konsekuensi tersebut meliputi seluruh peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Oleh karena itu, kelembagaan negara dan seluruh aspek penyelenggaraan negara akan hidup dan berkembang dengan baik ketika negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan termasuk pada pengaturan bidang pendidikan.

Pemimpin bangsa Indonesia yang telah berhasil menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara aklamatif mempunyai harapan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dapat menjadi sarana untuk mencapai kemakmuran yang seimbang dan merata, yaitu berupa garis akhir dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut juga merupakan relevansi dengan *goal of nation* yang diabadikan di dalam Sila Keadilan Sosial/*social justice* sebagai norma dasar negara. Usaha dalam melakukan konkritisasi dari refleksi sila Keadilan Sosial Pancasila tersebut, selanjutnya khusus diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya berada pada Bab XIV mengenai kesejahteraan sosial.

Beberapa pemikiran seperti John Rawls, dimana setiap orang memiliki hak identik terhadap kebebasan yang sama proporsinya dengan kebebasan orang lain. Artinya, setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, termasuk akses dalam bidang pendidikan.⁵ Penjelasan tentang prasyarat kesejahteraan manusia juga dibahas oleh John Rawls sebagaimana juga penyempurnaannya terhadap persamaan hak yang berasal dari pemikiran Hegel.⁶ Dalam kondisi demikian, pemikiran-

iran diatas dapat digunakan membangun landasan teoritis tentang



Rawls, 1977, *A Theory of Justice*, UK: Brill, hlm. 2-4.

Macneil, "Recognition and Justice Outline of a Plural Theory of Justice", *Acta Politica*, Vol. 47, No. 4, 2004, hlm. 351-364.

kondisi kehendak bebas berupa aksesibilitas masyarakat terhadap manfaat dari kebijakan dan pengaturan di bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan utama, dijamin oleh konstitusi dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pentingnya pendidikan tidak hanya berdasar pada jaminan hak pendidikan dalam konstitusi, akan tetapi eksistensi pengaturan di bidang pendidikan juga wajib berdasar kepada konsep keadilan sosial, yang mana dalam penerimaan pendidikan dan pemberian pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkatan harus berkeadilan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang undangan terkait penyelenggaraan pendidikan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pendidikan dasar menjadi stimulus utama mewujudkan peningkatan kesejahteraan bangsa yang dalam hal ini diatur secara eksklusif kewajiban pemenuhannya dalam XIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Frasa konstitutif tersebut menjadi rujukan dan wajib direalisasikan mengingat kedudukan konstitusi dalam bingkai negara hukum. Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum/*rechtsstaat*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan yang ditafsirkan dari aspek normatif konstitusi ini jelas menunjukkan bahwa segala tindakan negara melalui pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diposisikan sebagai dasar hukum tertulis

yang pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila acuan klasifikasi dari Hans Nawiasky, lebih tepat disebut sebagai



staatsgrundgezets atau peraturan tertinggi negara.⁷ Maka dari itu, pengaturan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi wajib menjadi parameter tanggung jawab negara dalam mengatur dan menyelenggarakannya serta selaras mewujudkan pendidikan yang berkeadilan sosial.

Pemikiran John Rawls lebih tepat digunakan sebagai parameter pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan yang cenderung menekankan pada relevansi dan kesamaannya dengan pemikiran mengenai keadilan sosial.⁸ Meskipun, secara historis jelas berbeda apabila menganalisis kondisi pemikiran dan sosiologis yang menjadi latar belakang John Rawls menyusun teori keadilannya. Namun demikian, terdapat beberapa kausa yang dapat dipersamakan. Hal ini berkaitan dengan senantiasa munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara.

Rawls menganalisis kepentingan utama keadilan adalah: (i) jaminan stabilitas hidup manusia; dan (ii) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls menerangkan bahwa struktur masyarakat ideal yang adil merupakan struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: (i) menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak; dan (ii) melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. John Rawls mengemukakan pendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah kondisi sosial sehingga perlu diperiksa kembali prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan/*call for redress* masyarakat pada posisi asli/*people on original position*. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan

antar/*original agreement* anggota masyarakat secara sederajat.



⁷ Irda Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 44.
⁸ ...nd, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Review,

Pendidikan Indonesia sangat dinamis dengan penyesuaian terhadap unsur pendukungnya seperti kemajuan teknologi dan informasi, termasuk dalam dimensi pendidikan dasar. Kondisi inilah yang dapat menunjukkan ragam dinamika pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan kondisi dinamis tersebut atau dinamakan disrupsi. Kondisi disrupsi, secara global telah memberikan akibat atau dampak baik yang positif maupun negatif pada berbagai sendi kehidupan. Hal ini dapat menjadi suatu kondisi independen yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Dampak yang signifikan salah satunya apabila menelaah implikasi pada kondisi pandemi, khususnya pada sektor pendidikan yang selanjutnya berkontribusi menuju pada kondisi arah krisis pendidikan. Pendidikan merupakan bagian atau unsur yang vital dalam berbagai bentuk manifestasi manfaatnya terhadap kehidupan peradaban manusia di dunia. Dengan demikian, degradasi, penurunan atau krisis terhadap kemajuan pendidikan dapat memberikan pengaruh negatif dan berdampak pada aspek kehidupan yang lainnya.

Kondisi disrupsi terbukti mampu memberikan pengaruh berskala makro pada kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui, kondisi disrupsi teknologi misalnya, telah mampu memberikan perubahan nyata pada pola tingkah laku manusia. Idealnya, pola perubahan tingkah laku manusia juga harus mengacu pada esensi berkeadilan sosial. Hal ini mempunyai makna setiap tingkatan pendidikan, harus mampu memberikan proses pendidikan yang ideal. Makna tersebut dapat merujuk pada dimensi pengaturan sebagaimana tercantum pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Pendidikan dasar menjadi domain permasalahan yang dirangkum dari berbagai studi kasus dengan konklusi terkait. Pendidikan dasar merupakan fondasi

ig bagi pembangunan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti oleh semua warga negara. Namun



demikian, pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan hukum.

Peneliti mengklasifikasikan permasalahan pendidikan dasar dari aspek pengaturan dan penyelenggaraannya. *Pertama*, permasalahan pendidikan dasar dari aspek pengaturan mencakup: (i) kurangnya keseragaman pengaturan, seperti Peraturan pemerintah dan perda tentang pendidikan dasar belum seragam, menyebabkan kesulitan dalam implementasi; (ii) keterbatasan sumber daya yang kurang ditindaklanjuti dengan proporsi pengaturan, seperti Kurangnya infrastruktur, guru dan biaya operasional mempengaruhi kualitas pendidikan; dan (iii) kurangnya pengaturan dalam bidang pengawasan sehingga kontrol menjadi lemah. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi permasalahan serius.⁹

Kedua, permasalahan pendidikan dasar dari aspek penyelenggaraan mencakup: (i) kualitas pendidik/guru, ditunjukkan dengan kurangnya kompetensi dan pelatihan pendidik/guru mempengaruhi kualitas pembelajaran; (ii) keterbatasan akses, sehingga masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses ke pendidikan dasar; dan (iii) kurangnya partisipasi masyarakat, dibuktikan dengan minimnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pendukung penyelenggaraan pendidikan dasar.¹⁰

Konstitusi memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar dan mengamanatkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas dan mengaturnya. Pendidikan dalam skema negara moderen mutlak diperlukan mengingat urgensi vitalnya, karena dapat berkontribusi memperbaiki kehidupan seseorang dengan mendapatkan kesempatan yang sama serta mampu mengoptimalkan upaya menghindari garis kemiskinan. Peran ini dalam konstitusi terkait negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 %



⁹usat Statistik, 2024, *Statistik Pendidikan 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik hlm. 2-5.

(dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan pada penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan juga menjadi salah satu parameter dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berperan menunjukkan ukuran atau tingkat perkembangan serta kemajuan dari suatu negara.

Kemajuan suatu negara oleh karenanya sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh negara tersebut. Semakin berkualitas SDM dari suatu negara, maka berkausalitas dengan semakin maju dan sejahteranya negara tersebut. Kausalitas atau hubungan ini dapat ditemukan pada negara Jepang, Singapura dan Malaysia.¹¹ Sedangkan, kualitas sumber daya manusia ditentukan dan dibangun penguatannya melalui kualitas pendidikan sebagai katalis utamanya. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas tentunya menjadi faktor penting bagi kemajuan suatu negara. Semakin berkualitas pendidikan suatu negara, maka berimplikasi pada kondisi negara tersebut yang semakin maju, begitu pula kondisi sebaliknya. Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang mulai pada tahun 2008 ditujukan khusus pada bidang pendidikan. Hal tersebut tentunya menjadi bukti dari keseriusan serta perhatian dari negara terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Komposisi penganggaran belanja penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mencakup dalam pengertian sarana dan prasarana, ternyata belum mampu untuk memenuhi standar sekolah-sekolah di negara tetangga, terutama pengalaman dari Singapura dan Malaysia. Pemenuhan masih terbatas diutamakan pada standar minimum



Kam, S. Gopinathan, "Recent Developments in Education in Singapore", *Schools and School Improvement*, 1999, Vol. 10, No. 1, hlm. 99-117; Nooraini Chairul Azmi Mohamad, "Thinking Skill Education and Transformational Progress a", *International Education Studies*, Vol. 7, No. 4, 2014, hlm. 27-32; Ko Nomura, be, "Higher Education for Sustainable Development in Japan: Policy and", *IJSHE*, Vol. 11, No. 2, 2009, hlm. 120-129.

penyelenggaraan pendidikan.¹² Namun demikian, dengan terpenuhinya kebutuhan minimum penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud, diharapkan seluruh anak pada tingkatan usia sekolah mampu secara kontinyu mengikuti proses belajar mengajar. Dengan demikian, penganggaran penyelenggaraan pendidikan skala minimum diutamakan pada pengutamaan pendidikan fisik/*hard skill* dan juga melalui pendidikan konvensional. Pada perkembangannya, pendidikan karakter juga terus diasah dengan penerapan 4 (empat) pilar pembelajaran. Dengan kata lain, lembaga pendidikan di Indonesia telah mempunyai fungsi sebagai pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap sebagai bagian dari transformasi budaya menuju masyarakat moderen, maju dan demokratis melalui penyelenggaraan pendidikan. Hal ini harus diteruskan dengan pengutamaan basis penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berangkat dari ketentuan tersebut, dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik pada tingkat makro (diselenggarakan langsung oleh negara) dan pada tingkat mikro (diselenggarakan melalui lembaga pendidikan), yang menjadi urgensi utamanya adalah persoalan pembiayaan. Hal ini dikarenakan aspek pembiayaan merupakan unsur yang harus ada dalam rangkaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud.

Amanat konstitusi mengenai pembiayaan tersebut, juga dapat ditelaah dimana setiap tahunnya telah dicanangkan alokasi anggaran dikan sebesar minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan



rto, 2008, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas santara, hlm. 2-3.

Belanja Negara (APBN). Penggunaan dan realisasi dari biaya tersebut mendeskripsikan pola pembiayaan di dalam pendidikan. Dengan demikian, pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan menjadi hal utama yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Maka dari itu, seluruh aspek penting yang menjadi perhatian adalah pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa terdapatnya biaya.

Hal ini akan menjadi relevan apabila mengkaji sistem kebijakan yang baik dimana harus menjaga aspek substansi aturan, aspek pelaksana, aspek sasaran kebijakan maupun aspek pendanaan atau sarana prasarannya. Tentunya pengaturan hukum serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai tingkatan khususnya mengenai aspek biaya, telah menjadi hal paling penting karena pembiayaan menjadi salah satu tolok ukur dalam peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.

Karakter daripada pengaturan pendidikan di Indonesia pada kondisi aktual dan eksisting ini, masih menimbulkan berbagai permasalahan. Esensi tujuan pendidikan diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut menjadi dasar pengaturan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia termasuk beberapa perubahannya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaannya, mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, membagi pendidikan menjadi formal, *non*-formal dan informal. Pemetaan terhadap pendidikan bagi anak usia dini baik formal, *non*-formal dan informal kemudian akan menghadapi berbagai polemik, sebagaimana dapat dilihat sebagai contoh adalah Pendidikan *non*-formal PAUD yang direalisasikan dalam bentuk kelompok bermain, tempat penitipan anak dan lain sebagainya.



Anak pada praktiknya, disekolahkan sebagai istilah belajar atau memperoleh pendidikan dengan stimulasi, yang membuat pendidikan itu menjadi sia sia. Pada saat maksud dan tujuan dari orang tua

anak dengan hanya menitipkan dikarenakan sang orang tua yang sibuk bekerja dan sampai dengan anak tersebut diambil orang tua, justru anak tidak dapat menyempatkan waktunya dengan memberikan stimulus lebih jelas lagi atas apa yang diperoleh anak pada PAUD tersebut. Akibatnya, anak hanya terbatas dititipkan tanpa memperoleh tujuan pendidikan awal yang diharapkan.¹³ Hal demikian, justru belum mampu dalam memberikan pengaruh signifikan pada esensi tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila maupun oleh konstitusi.

Pengaturan pendidikan dengan berbagai peraturan pelaksanaannya dan kebijakan yang dikeluarkan pada tingkat pendidikan dasar, sebagaimana yang dimanatkan konstitusi bahwa pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional, membuat kebutuhan pendidikan memiliki urgensi yang mampu mempengaruhi sumber daya manusia. Pemerataan pendidikan yang sepenuhnya belum efektif terutama pada daerah-daerah pelosok Indonesia, juga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut mulai dari fasilitas yang belum memadai, akses menuju sekolah yang sulit, kesadaran dari masyarakatnya (partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan), serta pengajar atau guru-guru yang masih belum kompeten dalam melaksanakan kewajiban pengajarannya atau masih belum memiliki pengetahuan yang mumpuni serta faktor pembiayaan pendidikan yang belum terjangkau.

Apabila ditelaah dan dianalisis dari aspek kebijakan penyelenggaraan pendidikan, maka akan menemukan konklusi bahwa kebijakan internal dari sekolah baik negeri maupun swasta misalnya, terdapat kelonggaran bagi peserta didik wajib masuk sekolah pada usia 7 (tujuh) tahun. Namun demikian, pada praktiknya masih terdapat peserta didik yang dapat masuk atau memulai jenjang pendidikan dasarnya sebelum usia 7 (tujuh) tahun. Hal ini dapat memberikan

ak pada masa akhir penyelesaian pendidikan pada sekolah dasar.



iryani, "Analisis Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, Vol. 2, No. 1, 2007, hlm. 42-48.

Ketika anak akan melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdapat aturan internal yang kemudian dapat mempengaruhi penerimaan peserta didik baru. Pada saat para peserta didik baru saling bersaing dengan parameter nilai, maka yang menjadi parameter penentu justru adalah usia peserta didik baru.¹⁴ Dengan demikian, justru ragam permasalahan sebagaimana dimaksud menjadi ragam problematika lanjutan yang masih sering saja terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik.

Permasalahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan berikutnya dapat ditemukan pada pendidikan ditingkat menengah pertama dan menengah atas atau sederajat (SMA/SMK). Komposisi norma peraturan yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan zonasi, cenderung masih kontroversial, tidak hanya ketidakpuasan para peserta didik baru dalam kebebasan memilih sekolah. Praktiknya, kebijakan zonasi tersebut belum mampu diimplementasikan dengan baik karena justru rawan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Akibatnya, pertentangan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma serta tumpang tindih kewenangan. Kebijakan zonasi merupakan suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan pada setiap jenjang atau tingkatan pendidikan, baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Selain hal tersebut, terdapat kebijakan prosentase penerimaan peserta didik baru yang mencakup kategori anak guru, prestasi, anak pindahan orang tua, sampai dengan peserta didik baru dengan kategorisasi Keluarga Miskin (Gakin).¹⁵

Ragam kebijakan tersebut diatas, dilaksanakan secara serentak dengan kebijakan zonasi yang dimaksudkan mewujudkan pemerataan



¹⁴ Nurul Anam, IAI Al-Qodiri, "Berbagai Problematika Pendidikan dan Pembelajaran di Lembaga Pendidikan PAUD dan TK/RA di Indonesia", <https://iaiq.ac.id/berbagai-ika-pendidikan-dan-pembelajaran-di-dalam-lembaga-pendidikan-paud-dan-tk-nesia/>, diakses pada Kamis 5 Mei 2024.

¹⁵ Aksi Kompas.com, "Masalah tak Berujung di PPDB Zonasi", www.kompas.id/baca/opini/2023/07/20/masalah-tak-berujung-di-ppdb-zonasi, diakses pada Kamis 5 Mei 2024.

kualitas pendidikan. Pada kenyataannya, justru tujuan tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi dikarenakan mekanisme masuknya peserta didik baru melalui kebijakan kategorisasi anak guru, prestasi, anak pindahan orang tua bekerja, anak berprestasi serta keluarga miskin, justru belum mampu difilter dengan baik. Akibatnya, masih terdapat *spoil system* maupun pendekatan secara pribadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Bahkan, sistem zonasi tersebut justru menjadi tidak tepat sasaran karena terdapat kemudahan proses, yaitu dengan menumpang pada Kartu Keluarga (KK) orang lain seperti keluarga jauh dan lain sebagainya.


Kondisi permasalahan demikian ini, sejatinya telah mencerminkan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan dan kemudian memunculkan beberapa pertanyaan mendasar mengenai pemerataan penyelenggaraan pendidikan yang ideal itu seperti apa yang dimaksud. Kemudian, apakah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah selaras dengan amanat konstitusi, yaitu melalui eksistensi atau optimalisasi hak bagi warga negara dalam memperoleh penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, bagaimana dan sejauh mana unsur pemerintah selaku penyelenggara pendidikan, mampu untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, utamanya terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut.

Dimensi pengaturan pada Peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Sistem Pendidikan Nasional, diantaranya diatur di dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Norma pengaturan diatas merupakan konkritisasi amanat dari konstitusi yang lebih diatur dan diperinci secara spesifik serta lebih tegas kedalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Norma pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemerintah (*bestuurehandeling*) dalam menjamin pendidikan warga negaranya

akan suatu hal yang wajib dan pasti. Apabila mengkaji dari ajaran a kesejahteraan atau *welfare state*, maka pemerintah sekurangnya harus mampu menjamin pemenuhan minimal terhadap aspek



pendidikan, aspek kesehatan serta aspek ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.¹⁶ Maka dari itu, dapat diinventarisasi hubungan lanjutan dari penyelenggaraan pendidikan yang buruk dengan munculnya problematika berkelanjutan bangsa.



Gambar 1: Bagan *Bad Circle* Penyelenggaraan Pendidikan. Sumber: Peneliti.

Pada bagan tersebut, dapat dapat dijelaskan bahwa buruknya penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan mampu menyebabkan penurunan atau terhambatnya kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Hal ini dimulai dari komposisi pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang buruk sehingga gagal dalam mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan berikut indikator tujuan serta capaian dari penyelenggaraan pendidikan tersebut. Hal ini jelas berdampak pada tataran praktik dimana kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan juga tidak baik diakrenakan komposisi pengaturannya yang buruk. Selanjutnya, dengan komposisi pengaturan yang buruk, maka juga menyajikan mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang tidak baik.



Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014, 556; Kukuh Fadli Prasetyo, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan *Velfare State* di dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 495.

Pada tahapan lanjutannya, tentu saja model atau skema penyelenggaraan pendidikan demikian ini, juga berdampak pada tidak terpadunya indikator yang digunakan sebagai sarana untuk mengukur ketercapaian penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, akibatnya penyelenggaraan pendidikan berjalan pada skema atau sistem yang tidak mempunyai parameter dan dengan ini menimbulkan ketidakjelasan serta ketidakpaduan dalam aspek implementasinya. Terakhir, keseluruhan masalah mulai dari pengaturan, implementasi, pengawasan dan evaluasi serta capaian penyelenggaraan pendidikan yang buruk, bermuara pada turunya atau terhambatnya cita-cita terwujudnya kesejahteraan masyarakat dikarenakan negara didominasi oleh generasi yang buruk dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang buruk pula. Ilustrasi ini menjadi tantangan untuk segera diputus mata rantainya dengan harapan dapat memetakan kembali skema atau sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik dan berdasar pada keadilan sosial sebagai landasan filosofisnya.

Pada perspektif historis, mayoritas pengalaman negara-negara di Benua Eropa dan pengalaman negara Amerika Serikat juga pernah mengalami frase atau keadaan dimana gagasan kesejahteraan rakyat atau *welfare state*, sempat berbenturan dengan konsep negara liberal kapitalistik. Ternyata benturan dari kedua gagasan tersebut menghasilkan kemakmuran bagi negara di Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal ini diukur dari rakyatnya yang hidup dengan sejahtera dengan menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dan jaminan hari tua dengan program asuransi kesehatan dan pensiun, sekolah gratis, dan lain sebagainya.¹⁷ Pengalaman di Jerman misalnya, warga negara mendapatkan jaminan pendidikan bebas biaya sampai pada tingkatan pendidikan dasar, dapat memperoleh jaminan penghidupan standar yang layak dengan parameter penghasilan dan standar hidup, mendapatkan anan sistem transportasi yang murah dan efisien, pengangguran



17. E. Goodin, 1999, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge: Cambridge Press.

menjadi tanggungan negara.¹⁸ Ragam bentuk layanan negara tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat yang telah makmur melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan berorientasi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari warga negaranya atau disebut juga sebagai *human investment*.

Kondisi lainnya juga dapat dijadikan obyek komparatif, salah satunya dengan pengalaman penyelenggaraan pendidikan di negara Finlandia. Filosofi Pendidikan seumur hidup/*lifelong learning*, bahkan diadopsi oleh Parlemen Eropa dan Dewan Eropa untuk selanjutnya direkomendasikan dan dijalankan pada negara-negara Uni Eropa. Model pembelajaran ini menekankan pada kombinasi pengetahuan umum, keterampilan dan sikap atau perilaku seseorang. Model pembelajaran seumur hidup penting untuk merespon perubahan situasi pekerjaan dan beradaptasi pada hal baru dan masa depan yang lebih menjanjikan. Seseorang akan lebih mudah menyesuaikan hidup apabila diberikan akses Pendidikan yang baik sehingga dapat terus belajar dan bertahan hidup.¹⁹ Uni Eropa merekomendasikan delapan kompetensi kunci yang dibutuhkan seseorang sehingga mampu belajar seumur hidup: (i) literasi; (ii) kemultibahasa; (iii) keterampilan berhitung; (iv) metode ilmiah; dan seluk beluk teknik; (v) kompetensi-kompetensi berbasis teknologi dan digital; (vi) keterampilan interpersonal dan kemampuan mengadopsi kompetensi baru; serta (vii) kewarganegaraan aktif dan kewirausahaan; serta (viii) kesadaran kultural dan kemampuan mengekspresikan budaya.²⁰

Permasalahan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar juga dapat dirinci pada beberapa aspek utama. Penyelenggaraan pendidikan dasar membutuhkan konsistensi khususnya dalam aspek pelaksanaan dan penyelenggaraannya sehingga tidak bertentangan



yles dan Jill Quadagno, "Political Theories of the Welfare State", *Social Service* ol. 76, No. 1, 75th Anniversary Issue, 2002, hlm. 34-57.

). Adiputri, 2023, *Sistem Pendidikan Finlandia, Belajar Cara Belajar*, Jakarta: an Popoler Gramedia, Cetakan Keempat, hlm. 14-15.

Recommendation on Key Competence for Lifelong Learning, UE Council, 5 -2019.

dengan amanat konstitusi. Konstitusi sebagai dasar pengaturan pendidikan memberikan amanat bahwa pendidikan dasar bukan merupakan hal yang kemudian dapat dijadikan usaha jasa atau suatu model birokrasi yang hanya menimbulkan keuntungan pada beberapa pihak saja.²¹ Penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan proses penerimaan pembelajaran awal yang sebenarnya, bukan suatu tempat atau wadah yang dijadikan bisnis atau sesuatu yang menghasilkan keuntungan/*profit oriented* bagi beberapa pihak yang memiliki kewenangan. Hal tersebut dapat ditelaah dari regulasi atau aturan yang tentunya diharapkan konsisten dan tidak bertentangan dengan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud.

Lembaga Pendidikan telah menghadapi berbagai tantangan terkait kompetensi pendidik/guru maupun permasalahan transformasi digital sebagai sarana/media pendidikan dasar. Tuntutan ini harus selaras dengan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan dasar. Termasuk pada era disrupsi sebagaimana merupakan kondisi terjadinya perubahan masif dalam mengubah suatu sistem menjadi tatanan yang lebih baru melalui perkembangan inovasi serta kreatifitas. Kondisi disrupsi pada aspek perkembangan teknologi diharapkan bukan hanya mempengaruhi perilaku yang merugikan orang lain. Kondisi disrupsi justru diharapkan mampu mengubah perilaku dalam mengatur tatanan perubahan sistem pendidikan supaya selaras dengan tujuan pendidikan dasar dalam konstitusi.²²

Namun demikian, kondisi disrupsi dalam aspek teknologi juga mampu memberikan perubahan terhadap pelaksanaan pendidikan. Perubahan tersebut salah satunya adalah terjadinya kapitalisasi dan tersusunnya birokrasi pendidikan yang muncul. Dampaknya, terjadi penilaian keberhasilan terbatas pada terpenuhinya sasaran maupun target saja. Penyelenggara pendidikan dasar sejatinya mempunyai arah

tujuan untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Namun



mtasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2-3.

l Kasali, 2018, *Self-Disruption*, Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 1.

demikian, para *stakeholder* justru dihadapkan pada keadaan dimana tidak lagi mempunyai fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan pengajaran. Faktanya, justru penyelenggaraan pendidikan berevolusi menjadi sarana pemenuhan target dan orientasi bisnis yang harus dapat dicapai.

Implikasinya, pendidikan yang diharapkan mampu membentuk karakter dan juga peningkatan keilmuan, bergeser menjadi tujuan yang kurang penting. Hal ini karena dunia pendidikan cenderung dihadapkan pada parameter target atau peluang usaha. Permasalahan pada aspek otonomi pendidikan yang sejatinya mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas menjadi termarginalisasi oleh kapitalisasi dan buruknya struktural birokrasi pendidikan. Bentuk-bentuk birokrasi pendidikan dewasa ini misalnya, tidak jauh berbeda apabila dikomparasikan dengan buruknya birokrasi pada instansi-instansi lainnya. Esensi dan makna tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar yang ideal, menjadi tergeser oleh praktik tersebut. Hal ini menjadi skema yang secara pasti mengubah esensi pendidikan dari parameter kualitas menjadi sarana transaksional. Akibatnya, esensi penyelenggaraan pendidikan menjadi semakin menjauh dari tujuan atau esensi pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Berbicara mengenai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang dapat dikaji atau ditelaah dari makna pelaksanaan Pendidikan. Makna pelaksanaan pendidikan, terhadapnya melekat kata 'wajib' sebagaimana yang dituliskan dalam konstitusi. Kata 'wajib' menjadi hal yang memiliki konsekuensi logis, yakni berkaitan dengan upaya atau tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud, dapat dibuktikan dengan fasilitas pendidikan yang mencukupi. Fasilitas yang menjadi tolok ukur dapat dianalisis

dan melihat jumlah penduduk dalam suatu lokasi perumahan atau di tempat tinggal maupun lokasi dimana banyaknya peserta didik berada. Hal tersebut pun kemudian memberikan pengaruh pada kebijakan



zonasi pada setiap tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas dan sederajat, tetapi kebijakan yang dimaksudkan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dari kualitas pendidikan. Hal tersebut kemudian tidak lagi menjadi standar kualitas saja, akan tetapi juga bagaimana kemajuan dari pendidikan dan sistem pendidikan saat ini.

Terdapat 2 (dua) sisi yang menjadi patokan bagi para orang tua peserta didik, yaitu: (i) aspek kualitatif; dan (ii) aspek kuantitatif penyebaran pendidikan. Aspek kuantitatif dilaksanakan dengan melihat sebelum terdapat kebijakan zonasi dengan maksud pemerataan kualitas pendidikan, tentunya jumlah sekolah yang tersedia disuatu tempat (daerah), baik pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan bahkan pada tingkat Desa. Sedangkan, aspek kualitatif dilihat dari kualitas dari sekolah tersebut. Aspek kualitatif diposisikan menjadi faktor sekunder karena kebijakan zonasi yang saat ini diterapkan.

Konsekuensi logis dari kata 'wajib' pada konstitusi, adalah tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap kualitas pendidikan dan sistem pendidikan yang diterapkan. Kualitas termasuk didalamnya adalah sarana serta prasarana maupun yang paling penting adalah tenaga pendidik yang diharapkan mampu memberikan transfer ilmu sesuai dengan sistem pendidikan dan kreatifitas dari seorang pendidik. Kata 'wajib' dalam prinsip keadilan sosial dimanifestasikan sebagai upaya memberikan hal mutlak mengenai bagaimana proporsionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari usia, jenis kelamin maupun tingkat taraf kehidupan. Proporsionalitas penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud sejatinya tidak akan dipengaruhi oleh faktor usia, gender maupun tingkat taraf kehidupan pelaksanaan pendidikan.



Kata 'wajib' pendidikan sebagaimana termaktub dalam tujuan angunan nasional di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 'a Republik Indonesia Tahun 1945, juga yang termaktub didalam

batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami amandemen/perubahan yang mengikuti pertumbuhan dan kebutuhan bangsa dan negara. Kata wajib belajar 9 (sembilan) tahun, menjadi suatu persoalan secara filosofis bahwa apakah tujuan Pendidikan dengan wajib belajar 9 (sembilan) tahun telah mampu mengatasi atau memberikan tujuan yang diinginkan dari Pendidikan menjadi pintu ilmu npengetahuan dan kesuksesan. Standardisasi dengan 9 (sembilan) tahun wajib belajar telah mampu memberikan jaminan bagi peserta didik setelah usia sekolah tersebut memiliki keahlian tidak hanya mendapatkan pendidikan yang baik namun hasil Pendidikan yang diperoleh mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Hal tersebut maka dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan yang dipengaruhi. Tidak hanya melihat kata 'wajib' tetapi parameter standar Pendidikan menjadi hal yang urgen Ketika 'wajib' tidak hanya 9 (Sembilan) tahun saja. Namun juga dapat ditelaah Kembali definisi/makna 'wajib' belajar 9 tahun tersebut.

Sebagaimana yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan, dengan mengeluarkan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Merdeka belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makaris menyebutkan bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru di level apapun tanpa ada proses penerjemah kompetensi dasar dan kurikulum yang ada maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Konsep merdeka belajar telah dikenal dan dibawa oleh Ki Hadjar Dewantara, yang berarti merdeka belajar adalah merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas-luasnya.

Permasalahan pendidikan Indonesia juga dapat ditemukan pada kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam sanaan pendidikan utamanya dengan pendidikan dasar, yaitu sibilitas dan fleksibilitas memperoleh materi pembelajaran dari auh, dengan teknologi pembelajaran *hybrid* dapat dilakukan/*online*



dan *offline* sehingga kemudahan memperoleh ilmu dan pengetahuan dari penyelenggara pendidikan yang paling baik dengan jarak jauh pun dapat diperoleh. Selain itu, materi pembelajaran interaktif pun akan terpenuhi, dengan memperlihatkan video, simulasi dan diskusi secara *online* terkadang lebih aktif dan Bersama siapa pun untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Teknologi juga memungkinkan cepatnya beradaptasi dengan kurikulum dan cepat menerima perubahan kebutuhan kemajuan kurikulum yang diinginkan dan sesuai dengan ketentuan.

Teknologi memudahkan pembelajaran berbasis data, yang dengan mudah diperoleh dan dapat dipergunakan, dengan analisis data yang tepat maka akan mampu dalam memberikan data melalui pembelajaran yang akurat. Kolaborasi global dapat terpenuhi, yang mana pendidik/guru dan siswa mampu berkomunikasi dengan baik dengan teknologi yang ada. Efisiensi administrasi pun terpenuhi bagi penyelenggara pendidikan dasar dalam memberikan pelayanan, baik pendaftaran siswa didik baru maupun proses penyelenggaraan pendidikan dasar. Serta, dengan adanya teknologi tercapainya peningkatan keterampilan digital.

Namun demikian, dampak dari kemajuan teknologi dalam pendidikan juga memunculkan ragam tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi antara kelompok yang berbeda. kekhawatiran tentang kualitas pendidikan *online* dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka, serta perubahan paradigma dalam peran guru sebagai pendidik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di era digital ini perlu secara aktif mengelola dampak positif dan negatif ini untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik dan inklusif di era disrupsi teknologi. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh John rawls. Bahwa satu prinsip keadilan, yakni setiap orang mempunyai hak sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan



yang sama bagi semua orang.²³ Hal ini menunjukkan bahwa dengan prinsip keadilan ini mampu memberikan jaminan kepentingan warga negara dalam hal penerimaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Tentunya dalam era saat ini, dapat diklasifikasikan menjadi era disrupsi, hal-hal tertentu harus mampu untuk diantisipasi demi menjaga sinergitas negara dan masyarakat. Secara otomatis dibutuhkan dan menjadi hal yang sangat penting adanya parameter dalam usaha menyongsong perubahan-perubahan tersebut. Keadaan demikian yang menjadi suatu titik tolak melihat esensi Pancasila sebagai suatu patokan dan skenario yang dipergunakan untuk menghadapi tantangan perubahan di era disrupsi. Hal tersebut menuntut respon pemerintah selaku penyelenggara negara. Era disrupsi, menjadikan adanya perubahan-perubahan tidak terkecuali bidang hukum, pada ranah regulasi. Regulasi diupayakan jangan tertinggal dari fenomena disrupsi, meskipun selama ini bisa terlihat ketertinggalan tersebut yang mana regulasi yang berlaku tertinggal dan mengacu pada referensi-referensi pada masa lampau atau dahulu yang tentunya tidak sesuai lagi dengan saat ini. Ketertinggalan teknologi dimasa lampau. Hal tersebut berdampak pada regulasi tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan terkini dari masyarakat.

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat menuntut respon pemerintah secara cepat yang berbekal pada kreativitas manajemen penyelesaian masalah. Namun demikian, pada sisi lainnya pemerintah juga harus menjaga rigiditas hukum dengan taat asas dan peraturan. Oleh karena itu, hal demikian ini menjadi pemicu atau pemantik yang menghidupkan kembali pemikiran untuk memposisikan Pancasila sebagai katalis utama dalam membangun hukum, sehingga dapat mencapai keseimbangan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kualitas merupakan suatu pokok Bahasa yang adalah kehidupan ren atau terbuka alam berpikir. Pendidikan tidak terlepas dari



Wils, 2019, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.

kalimat maupun ungkapan berkualitas, terlebih lagi dalam dunia yang mengglobal dewasa ini dimana terjadinya persaingan dalam berbagai lapangan kehidupan. Istilah kualitas telah menjadi pengertian sehari-hari, Dimana mana orang akan mencari produk yang berkualitas, *service* atau pelayanan yang berkualitas dan Pendidikan yang berkualitas. Produk atau servis yang berkualitas tentunya mudah dimengerti. Yaitu produk atau servis tersebut memuaskan selera konsumen sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas dapat diukur dalam arti memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kualitas tampaknya adalah sesuatu yang berbentuk/*tangible*. Namun demikian, apabila kita berbicara mengenai kualitas Pendidikan, maka sangat sulit untuk diukur apa yang dimaksud dengan kualitas. Kualitas pendidikan merupakan suatu yang *intangible*, yang sulit untuk diukur kecuali dengan upaya mengkuantitaskan segala sesuatu. Kualitas Pendidikan dapat diukur dari berbagai segi. Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari segi ekonomi, dari segi sosial politik, sosial budaya, dari perspektif pendidikan itu sendiri (*educational perspective*) dan dari perspektif globalisasi.

Pendidikan memegang peran yang signifikan dalam mewujudkan prinsip keadilan di dalam masyarakat. Keterkaitan antara pendidikan dan prinsip keadilan dapat didefinisikan melalui beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

1. Proporsionalitas Akses

Pendidikan yang merata dan inklusif memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan peluang yang sama, independen dari latar belakang ekonomi, agama, sosial, ataupun etnis mereka. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses pengetahuan dan keterampilan, serta sebagai langkah untuk mengatasi kesenjangan sosial dengan memberikan masing-masing orang kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

abilitas Sosial



Pendidikan berkualitas ialah jalan untuk membuka pintu menuju mobilitas sosial. Melalui pendidikan, status sosial dan ekonomi seseorang dapat mereka tingkatkan tanpa harus terbatas oleh latar belakang keluarga atau asal usulnya. Hal di atas dapat menciptakan peluang bagi individu untuk mencapai kesuksesan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

3. Pemberdayaan

Pendidikan dapat memberdayakan seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan yang bijak dalam hidup mereka. Pemahaman yang memumpuni tentang dunia yang diikuti dengan kemampuan berpikir kritis, individu lebih mampu mengatasi tantangan dan membuat pilihan yang sesuai dengan kepentingan mereka.

4. Mengurangi Kesenjangan atau Ketidaksetaraan

Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat diminimalisir dengan adanya potensi dari pendidikan untuk mengurangi hal tersebut. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada semua anggota masyarakat, keseimbangan terkait hal ekonomi, kesejahteraan dan peluang dalam masyarakat dapat dicapai.

5. Memahami Kebhinekaan

Pendidikan dapat memberikan dorongan pemahaman tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada. Ini tentunya membantu mengatasi stereotip dan prasangka, serta membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

6. Pengentasan Kemiskinan

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Pendidikan juga menjadi jalan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu individu guna mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpeluang membangun masa depan yang lebih stabil secara ekonomi.

artisipasi dalam Pengambilan Keputusan Publik



Individu yang terdidik cenderung lebih aktif dalam kehidupan publik, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat. Pendidikan dapat memberikan keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan dalam berpartisipasi pada dialog demokratis dan mengadvokasi kepentingan mereka. Kemudian, pendidikan juga berperan dalam membentuk masyarakat yang setara dan lebih adil. Upaya tersebut guna memastikan akses pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif sebagai langkah penting dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi setiap orang dalam masyarakat.

8. Mencegah Diskriminasi

Pendidikan yang mendorong sifat inklusif dan proporsionalitas dapat membantu dalam mengatasi diskriminasi. Dengan memberikan akses pendidikan kepada semua individu tanpa memandang latar belakang mereka, masyarakat dapat meminimalisir praktik diskriminatif yang mungkin timbul berdasarkan faktor-faktor seperti disabilitas, jenis kelamin atau orientasi seksual.

9. Pembentukan Karakter dan Etika

Pendidikan tidak serta-merta hanya tentang pengetahuan akademis saja, tetapi juga tak lepas dari pembentukan karakter dan etika. Melalui pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial, generasi mendatang dapat menjadi individu yang berpikir etis, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama.

10. Kebebasan Berpikir dan Ungkapan

Pendidikan yang berkualitas dapat mendorong kebebasan berpikir dan ekspresi. Individu yang terdidik memiliki kemampuan untuk menyuarakan pandangan mereka secara konstruktif dan terbuka, tanpa takut adanya represi atau pembatasan.

11. Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia oleh banyak konvensi dan perjanjian internasional. Menjamin akses pendidikan yang bermutu merupakan bagian integral dari upaya atau tindakan untuk



menjaga bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.

12. Inovasi dan Kemajuan Sosial

Pendidikan menyediakan landasan untuk inovasi dan kemajuan dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

13. Perbaiki Kualitas Hidup

Pendidikan dapat membantu individu dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memberikan akses ke informasi mengenai kesehatan, lingkungan, keuangan dan aspek lainnya yang relevan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dunia, individu memiliki peluang untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan komunitas.

14. Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Melalui pendidikan, perempuan memiliki kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat, ekonomi, dan politik, serta mengatasi norma sosial yang membatasi potensi mereka. Tentunya hal di atas berkaitan dengan implementasi prinsip keadilan melalui Pendidikan, yang mana hal ini merupakan upaya yang kompleks dan bersifat kontinu. Pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat yang ada serta setiap individunya memiliki peran dalam memastikan efektifnya pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Proporsionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan, dapat ditelaah dan menjadi acuan secara garis besar atau secara umum.

angkat dari uraian latar belakang tersebut, mendorong untuk usun disertasi dengan judul **“Prinsip Keadilan Sosial dalam aturan Pendidikan di Indonesia”**.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hukum pendidikan dalam konstitusi ditinjau dari perspektif keadilan sosial?
2. Bagaimana penerapan konsep hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dalam dimensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan pendidikan berkeadilan sosial yang mampu memposisikan proporsionalitas warga negara dalam aksesibilitas terhadap pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan analisis dan memberikan jawaban mengenai konsep hukum pendidikan dalam konstitusi ditinjau dari perspektif keadilan sosial.
2. Untuk memberikan analisis dan memberikan jawaban mengenai penerapan konsep hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dalam dimensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
3. Untuk merumuskan dan membangun bentuk rekonstruksi pengaturan pendidikan berkeadilan sosial yang mampu memposisikan proporsionalitas warga negara dalam aksesibilitas terhadap pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian sebagai manfaat yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan gagasan untuk setiap generasi dan juga *stakeholder* penyelenggara pendidikan di setiap jenjang untuk mampu melaksanakan regulasi pendidikan dengan baik, sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan prinsip keadilan sosial.
2. Sebagai suatu instrumen acuan dalam pembangunan hukum di era



rupsi yang menuntut segala hal perubahan yang signifikan dengan perubahan sistem yang lebih aktual terutama perkembangan bidang pendidikan.

3. Dalam bidang hukum, penelitian ini bermanfaat untuk memposisikan Pancasila tidak hanya sebagai sumber tertib hukum dalam pembangunan hukum Indonesia, tetapi sebagai filter dalam pembentukan hukum sehingga mewujudkan pembangunan hukum yang lebih baik dan selaras dengan kaidah nilai Pancasila.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian disusun berdasarkan penelitian lain yang memiliki relevansi dengan disertasi. Hal ini mempunyai fungsi sebagai sarana komparatif untuk mempertegas *novelty* atau kebaruan yang dicapai oleh peneliti serta dimaksudkan dalam rangka untuk dapat digunakan untuk memperkuat aspek orisinalitas disertasi ini. Orisinalitas disertasi, dapat ditelaah dan diringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Temuan
1	Nur Paikah	Tanggung Jawab Pemerintah Pada Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja	Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar	Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ayat (2) disebutkan



				<p>bahwa pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. dan menurut peneliti, disertasi diatas menyatakan bahwa makna tersebut menjadi kabur, sebab tidak menempatkan anak yang bekerja karena ekonomi dan lain sebagainya tidak masuk dalam konsep Pendidikan khusus, sehingga penyelenggaraan Pendidikan bagi anak yang bekerja belum optimal</p>
--	--	--	--	--



2	Muhammad Yusuf	Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar	Melakukan kajian terhadap tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pendidikan yang dapat menjadikan warga negara Indonesia mampu berkompetisi serta penataan regulasi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Propinsi Sulawesi Tenggara
3	Safaruddin	Implementasi Kebijakan Publik di Era Disrupsi (Studi Implementasi Kebijakan	Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas	Mengkaji mengenai standar dan tujuan kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar, sumber daya implementasi kebijakan di bidang



		Pendidikan Dasar di Kota Makassar	Hasannuddin Makassar	pendidikan di Kota Makassar, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar, sikap para pelaksana implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar serta komunikasi antar organisasi yang terbangun dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar
4	I Wayan Cong Sujana	Fungsi dan Tujuan Pendidikan di Indonesia	Artikel dalam <i>Jurnal Pendidikan Dasar</i> , Vol. 4, No. 1,	Pendidikan di Indonesia berupaya untuk menciptakan bangsa yang cakap, beriman, bertaqwa kepada Tuhan serta



			<p>April 2019, hlm. 29-39.</p>	<p>memiliki pengetahuan yang baik dan wawasan kebangsaan. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat. Melalui pendidikan, Masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja, menciptakan alat kontrol sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian perkembangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan kelima fungsi dan tujuan pendidikan bagi Masyarakat tentunya akan diuntungkan dalam hal birokrasi, sosial</p>
--	--	--	--------------------------------	---



				dan ketenagakerjaannya
5	Agus Sutono	Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional	Artikel dalam <i>Jurnal ilmiah CIVIS</i> , Vol. 5, No. 1, Januari 2015, hlm. 666-678.	Filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip- prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan



				<p>penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujud melalui proses pendidikan yang bermartabat</p>
--	--	--	--	---

Gambar II: Tabel Penelitian yang Relevan dengan Disertasi.

Orisinalitas penelitian didasarkan pada beberapa jenis penelitian yang relevan atau memiliki keterkaitan langsung dengan disertasi dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, disertasi dari Nur Paikah dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Pada Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja”. Temuan dalam disertasi ini adalah Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan mampu dari segi ekonomi. dan menurut penulis disertasi diatas atakan bahwa makna tersebut menjadi kabur.



Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tidak menempatkan anak yang bekerja karena ekonomi dan lain sebagainya tidak masuk dalam konsep Pendidikan khusus, sehingga penyelenggaraan Pendidikan bagi anak yang bekerja belum optimal.²⁴ Perbedaan mendasar dengan Disertasi ini, yaitu mengenai pembatasan permasalahan. Disertasi ini mengutamakan penyelesaian permasalahan hukum mengenai optimalisasi prinsip keadilan sosial bagi pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Artinya, dimensi cakupannya lebih luas karena berkaitan langsung dengan pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. *Output* yang menjadi sasaran juga lebih luas yaitu aspek substantif atau regulatif, aspek implementatif atau kelembagaannya serta aspek partisipasi kemasyarakatannya.

Kedua, disertasi dari Muhammad Yusuf dengan judul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah melakukan kajian terhadap tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pendidikan yang dapat menjadikan warga negara Indonesia mampu berkompetisi serta penataan regulasi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Propinsi Sulawesi Tenggara.²⁵ Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan disertasi khususnya jenis penelitiannya. Pada disertasi Muhammad Yusuf memiliki lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan disertasi ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan bahan hukum yang bersifat normatif dan pengumpulannya dilakukan melalui studi pustaka.



²⁴ Muhammad Yusuf, “Tanggung Jawab Pemerintah Pada Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Bekerja”, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
²⁵ Muhammad Yusuf, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Ketiga, disertasi dari Sarafuddin dengan judul “Implementasi Kebijakan Publik di Era Disrupsi (Studi Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Kota Makassar)”. Disertasi tersebut membahas mengenai standar dan tujuan kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar, sumber daya implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar, sikap para pelaksana implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar serta komunikasi antar organisasi yang terbangun dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan di Kota Makassar.²⁶ Perbedaan mendasar terletak pada jenis penelitian dalam disertasi yang bersifat empiris dengan lokasi studi Kota Makassar. Selain hal tersebut, Sarafuddin lebih fokus pada implementasi kebijakan sedangkan peneliti mengelaborasi prinsip keadilan sosial sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Keempat, artikel dari I Wayan Cong Sujana dengan judul “Fungsi dan Tujuan Pendidikan di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia berupaya menciptakan bangsa yang cakap, beriman, bertaqwa kepada Tuhan serta memiliki pengetahuan yang baik dan wawasan kebangsaan. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat. Melalui pendidikan, Masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja, menciptakan alat kontrol sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian perkembangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan kelima fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat tentunya akan diuntungkan dalam hal birokrasi, sosial dan ketenagakerjaannya.²⁷



uddin, “Implementasi Kebijakan Publik di Era Disrupsi (Studi Implementasi Pendidikan Dasar di Kota Makassar)”, Disertasi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasannuddin Makassar.
1 Cong Sujana, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan* Vol. 4, No. 1, April 2019, hlm. 29-39.

Kelima, artikel dari Agus Sutono dengan judul “Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidikan yang bermartabat.²⁸ Arah penulisan artikel ini memosisikan Pancasila sebagai unsur filosofis yang melekat pada pendidikan nasional. Hal ini diambil oleh intisarinya, khususnya prinsip keadilan sosial sebagai *goals of nation* atau tujuan negara yang selanjutnya diaktualisasikan nilai-nilainya dalam pengauran penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.



utono, “Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional”, *Jurnal 'S*, Vol. 5, No. 1, Januari 2015, hlm. 666-678.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Keadilan dan Perkembangannya

Keadilan merupakan hal yang paling penting dilihat dari sudut pandang manapun. Keadilan memberikan jawaban telah berfungsinya hukum pada suatu negara, namun demikian batasan keadilan adalah tidak terbatas, dan hal tersebut yang menjadikan keadilan tidak mampu berdiri sendiri.²⁹ Keadilan bersifat subyektif, sebagai contoh definisi keadilan tentu berbeda antara pihak yang kalah dan menang di pengadilan, berbeda dari sudut pandang pihak yang berperkara, berbeda dari sudut pandang hakim, berbeda dari sudut pandang masyarakat dan seterusnya sampai pada keadilan tidak dapat dimaknai secara obyektif.³⁰ Keadilan banyak disuarakan oleh aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai suatu keadilan.

Menurut pemikiran dari Achmad Ali, keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, keadilan bagaimanapun menyangkut nilai-etis yang dianut oleh seseorang.³¹ Belum lagi apabila mengacu kepada teori Rawls yaitu *Justice as fairness* atau dimaknai sebagai keadilan sebagai kejujuran. Konklusinya, merupakan hal mana yang dianggap paling adil atau paling *fair*, dan maka tentu saja itu subyektif dari lembaga yudikatif melalui hakim. Keadilan merupakan nilai yang dijadikan standar bermutu atau tidaknya suatu hukum. Hukum yang dapat dikatakan hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodir dan menjamin keadilan sebagai tujuan utamanya. Komposisi hakikat keadilan pada disertasi ini lebih dikerucutkan dengan pusat pemikiran hakikat keadilan dari John Rawls, khususnya mengenai pemaknaan keadilan/*justice* pada posisi



car Busro, 1989, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum, Suatu Pengantar ifat Hukum*, Jakarta: Bhadrara Niaga Media, hlm. 2.

Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Jakarta: Kencana media Group, hlm. 93.

Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 85.

orisinal yang ditujukan sebagai pemetaan utama menciptakan kondisi yang adil atau *fair*.

Keadilan sebagaimana dipahami merupakan suatu bentuk tujuan hukum yang paling penting dilihat dari sudut pandang manapun. Keadilan memberikan jawaban mengenai telah berfungsinya hukum pada suatu negara. Limitasi atau batasan mengenai keadilan adalah tidak terbatas, dan hal tersebut yang kemudian menjadikan keadilan tidak dapat berdiri sendiri. Keadilan cenderung mempunyai sifat yang subyektif, sebagai contoh definisi keadilan tentunya berbeda diantara pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara di pengadilan, berbeda pula dari sudut pandang pihak yang berperkara, berbeda pula dari sudut pandang hakim, bahkan dalam hal ini berbeda pula dari sudut pandang masyarakat dan seterusnya sampai pada titik dimana keadilan tidak dapat dimaknai lagi secara obyektif.

Berdasarkan kajian literatur, keadilan banyak disuarakan oleh aliran etis yang memberikan anggapan atau asumsi bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk dapat mencapai suatu keadilan (*fairness*). Menurut pendapat dari Achmad Ali, keadilan merupakan suatu hal yang mempunyai sifat abstrak. Keadilan dengan demikian bagaimanapun menyangkut atau berkaitan dengan nilai-etis yang dianut oleh seseorang.³² Hal tersebut tetap relevan, bahkan apabila dalam kondisi mengacu kepada teori keadilan dari perspektif John Rawls, yaitu *justice as fairness* atau diartikan keadilan sebagai kejujuran, yang artinya merupakan hal mana yang dianggap paling adil atau *fair*, dan tentu saja hal tersebut dapat diciptakan melalui frasa-frasa yang tercipta berdasarkan ukuran pada sisi subyektifitas dari lembaga yudikatif yang diwujudkan melalui peran hakim.

Upaya dalam rangka mewujudkan keadilan di dalam praktik hukum, merupakan proses yang dinamis serta memakan banyak usaha dan . Upaya tersebut seringkali juga cenderung didominasi oleh itan-kekuatan yang saling bertarung dalam kerangka umum



³² Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 85.

tatanan politik untuk dapat mengaktualisasikan kepentingannya.³³ Keadilan dapat juga tercipta tanpa hukum, hal tersebut dikarenakan yang menjadi titik sentral dalam terciptanya keadilan adalah merupakan orangnya dan bukan hukumnya. Hal tersebut sesuai dan releban dengan pemikiran Plato, yaitu bahwa hukum hanya merupakan atau menjadi sarana dalam menciptakan suatu keadilan di dalam masyarakat.³⁴

Hukum dalam teori Plato lebih merupakan sarana atau instrumen yang digunakan untuk dapat menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan.³⁵ Secara etimologis, menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil berarti sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Adil tidak harus sama, melainkan harus sesuai dengan proporsinya. Adil harus selalu berkaitan dengan penerapan suatu hukum, dikarenakan disini ditekankan mengenai prinsip-prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, tujuan hukum adalah untuk dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Tertib masyarakat tersebut di dalamnya harus mampu dalam menjamin nilai-nilai keadilan/*fairness*, kepastian hukum/*legal certainty* serta nilai kemanfaatan/*purposiveness*, yang menjadi tujuan bersama dari suatu proses penegakkan hukum atau *law enforcement* dalam masyarakat.³⁶ Dengan demikian, kondisi tertib masyarakat sebagaimana dimaksud dapat menjadi komposisi keadaan yang mampu menjamin tidak hanya nilai keadilan, melainkan juga nilai kepastian hukum serta nilai kemanfaatannya.

Prinsip keadilan merupakan patokan atau acuan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan oleh karenanya patokan tersebut dapat mengikat semua orang. Nilai keadilan harus mampu dijadikan mahkota dari setiap tata hukum.³⁷ Hukum sebagai pengemban nilai

³³ Carl Joachim Friedrich, 2006, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia,



I L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Usia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 41.

n. 41.

liyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo, hlm. 97.

I L. Tanya, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 129.

keadilan, menurut pendapat dari Gustav Radbruch, telah menjadi ukuran bagi adil maupun tidak adilnya tata hukum, oleh karena itu nilai keadilan harus menjadi dasar hukum.³⁸ Hukum dalam posisi tersebut dapat menjelma sebagai bentuk pemenuhan terhadap nilai keadilan. Uraian pemikiran tersebut selaras dan sejalan dengan pendapat Luypen, yaitu hukum perlu dipandu oleh keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis di dalam hukum. Hukum dengan demikian tidak sekedar terbatas hanya pada sebuah peraturan, karena dibaliknya terdapat makna dari hukum, yaitu keadilan itu sendiri.

Konklusinya, terdapatnya bentuk eksistensi keadilan di dalam suatu aturan telah menyebabkan munculnya sifat mewajibkan pemenuhan nilai-nilai keadilan dari peraturan tersebut. Tidak terdapatnya sifat yang mewajibkan hadirnya nilai-nilai keadilan di dalam aturan tersebut, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut atau berlaku sebagai hukum.³⁹ Keadilan sendiri dalam sistem hukum di Indonesia, mempunyai keterkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedudukan dalam keterkaitan nilai-nilai keadilan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sangat tinggi dikarenakan merupakan refleksi langsung dari nilai-nilai Pancasila yang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah dikatakan sebagai sumber dari segala hukum.

Konsekuensi logisnya, Pancasila beserta dengan refleksi dari nilai-nilainya, harus merasuk sebagai roh di dalam setiap kebijakan.⁴⁰ Keberadaannya yang abstrak memungkinkan penyerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam tataran aturan hukum maupun kebijakan, oleh karena itu penting untuk membadankan aktualisasi atau penggalian nilai-nilai Pancasila secara utuh dan mengembalikan marwahnya, khususnya pada ranah pembuatan aturan dan implementasi kebijakan Indonesia,



1 130.

1.192.

hamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat* Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 32.

sehingga pelaksanaan dari pembuatan aturan hukum beserta implementasi hukum, dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan (*fairness*), kepastian hukum (*legal certainty*) serta kemanfaatan (*purposiveness*). Implementasi hukum sebagaimana mengacu pada nilai keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan juga relevan dengan nilai dasar hukum sebagaimana menjadi intisari dari teori Gustav Radbruch.⁴¹ Nilai dasar hukum dengan demikian juga turut menjadi salah satu acuan dari implementasi hukum di masyarakat.

Keadilan kemudian berkembang berdasarkan klasifikasi pemaknaan secara kumulatif, distributif maupun konstruktif. Keadilan, menurut pemikiran hukum dari Aristoteles, dalam tulisannya '*Retorica*' turut melakukan klasifikasi atau pembedaan terhadap keadilan menjadi 2 (dua) jenis atau macam. *Pertama*, keadilan distributif atau *justitia distributiva*. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Selanjutnya, atau *Kedua*, yaitu keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing.

Keadilan ini didasarkan pada transaksi/*sunallagamata*, baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar. Sedangkan dari perspektif penganut aliran hukum alam, yaitu Thomas Aquinas, menggolongkan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok. *Pertama*, keadilan umum (*justitia generalis*), yaitu merupakan bantuk keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. *Kedua*, keadilan khusus, yaitu keadilan yang diimplementasikan atas dasar persamaan atau proporsionalitas. Kedua jenis klasifikasi mengenai

an sebagaimana dimaksud, mempunyai ruang gerak tersendiri



Radbruch, "An Extraordinary Legal Philosopher," *Journal of Law and Policy*, Vol. 1021, hlm. 489-515.

diselaraskan dengan kondisi kasuistik yang dihadapkan untuk diselesaikan.

Keadilan pada perkembangannya, menurut intisari pemikiran dari Thomas Aquinas sebagaimana dikutip oleh Sjahran Basah,⁴² dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu mencakup: (i) keadilan distributif/*justitia distributiva*, yaitu keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum; (ii) keadilan kumulatif/*justitia cummulativa*, yaitu keadilan yang dipraktikkan dengan memperlakukan secara seimbang atau sama antara prestasi dengan kontraprestasi; dan (iii) keadilan vindikatif/*justitia vindicativa*, berupa keadilan yang mana dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian, maka seseorang dianggap diperlakukan adil apabila yang bersangkutan diberikan sanksi atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas perbuatan yang dilakukannya.

Keadilan juga dapat ditemukan dari refleksi nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dan puncak tata norma di dalam sisten hukum Indonesia. Keadilan Pancasila berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedudukannya sangat tinggi dikarenakan merupakan bentuk refleksi dari nilai/*value* Pancasila sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala hukum. Berangkat dari posisi Pancasila tersebut, hakikat keadilan di Indonesia juga termaktub secara filosofis dalam nilai Pancasila. Keadilan mempunyai hubungan terstruktur dengan sila humanisme atau kemanusiaan serta keadilan sosial di dalam aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud.

Konsekuensi logisnya, yaitu pada nilai-nilai Pancasila harus ankan ataupun direfleksikan sebagai ruh dalam setiap aturan



⁴²in Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di* Bandung: Alumni, hlm. 3-5.

hukum maupun kebijakan yang ada. Keberadaannya yang abstrak memungkinkan penyerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam tataran aturan hukum, oleh karenanya penting mengadakan aktualisasi atau penggalan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan mengembalikan marwahnya, khususnya diperankan pada jajaran *stakeholder* penyelenggara pendidikan Indonesia, sehingga pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan, mampu mengelaborasi refleksi dari nilai-nilai Pancasila. Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Nilai keadilan harus dijadikan mahkota dari setiap tata hukum.⁴³ Hukum sebagai pengemban dan injeksi dari nilai keadilan, menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adiknya tata hukum, oleh karenanya nilai keadilan harus menjadi dasar hukum.⁴⁴ Secara garis besar, sila tersebut mengutarakan tentang kehidupan manusia yang menjunjung tinggi rasa adil sehinggakan menciptakan suatu keadilan yang berimbang dengan terciptanya kehidupan manusia yang mempunyai adab atau dapat dikatakan manjadi lebih beradab.

Rumusan sila kedua Pancasila, dicermati di dalamnya mengamanatkan sisi humanisme melalui refleksi kondisi ideal menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang mendekati ideal merupakan prinsip kemanusiaan yang adil yang langsung dirangkaikan atau dihubungkan dengan kata beradab. Sifat adil tersebut, dalam hal ini menjadi dekat dengan sifat ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tauhid), maka secara empiris, keadilan juga sangat berdekatan dengan keadaban (*civility*). Dengan sendirinya, sifat berkeadilan dan berkeadaban merupakan konsekuensi logis dari tingginya kualitas ketakwaan warga suatu masyarakat.⁴⁵ Maka dari itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya peradaban tidak



I L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib .intas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 129.

1 130.

shidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 103.

mungkin tumbuh didalam struktur sosial yang tidak berkeadilan.⁴⁶ Masing-masing peradaban di dunia mempunyai watak kebajikan serta mengedepankan keadilan yang orisinal.

Salah satu alasan aspek keadilan dan keadaban dijadikan salah satu sila filosofis adalah selain adanya definisi tersirat yang berupa merangkum atau memberi patokan melalui kalimat yang tersusun di dalam sila tersebut sebagai falsafah akan tercapainya keadilan sehingga menimbulkan keadaban dalam kehidupan kemanusiaan, perlu dikritisi juga adanya makna tersurat yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yaitu merupakan suatu perwujudan dari salah satu cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Prinsip Ketuhanan, Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Keadilan.⁴⁷ Keadaban tersebut harus terus dijaga supaya suatu bangsa tidak kehilangan esensinya sebagai manusia yang mempunyai tata adab atau beradab.

Prinsip Ketuhanan diwujudkan di dalam Cita Ketuhanan yang contohnya adalah hukum di Indonesia harus sesuai dengan Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana sudah dengan sendirinya dijadikan suatu acuan bahwa tidak boleh ada hukum Negara Indonesia yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga Negara Indonesia sendiri. Sedangkan Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Keadilan terwujud di dalam hak dan kewajiban asasi manusia serta rasa keadilan dan keadaban. Kenyataan ini terbukti dengan dijaminnya hak dan kewajiban asasi secara luas di Indonesia.

B. Parameter Prinsip Keadilan Sosial

Sidang dari *Dookuritsu Junbi Choosakai* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada bulan Juni 1945 salah satu agendanya adalah membahas Pancasila sebagai kausa baku dan bersifat aksioma yang berasal dari konkritisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Uraian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila,

nya memang berasal dari nilai-nilai yang sudah eksis di dalam jiwa



1. 103.

bangsa Indonesia yang kemudian nilai-nilai tersebut dikonkritisasikan dan menjadi Pancasila yang dikenal saat ini. Soekarno pada sidang BPUPKI menyebutkan konsepsi 5 (lima) dasar negara, yaitu mencakup: (i) Kebangsaan Indonesia; (ii) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; (iii) Mufakat atau Demokrasi; (iv) Keadilan Sosial atau Kesejahteraan Sosial; dan (v) Ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁸ Pada saat sidang BPUPKI tersebut, Soekarno juga menjelaskan apabila Pancasila disaring akan menjadi bentuk Trisila, yaitu: *socio-nationalisme*, *socio democratie*, dan Ketuhanan. Sementara Ekasila berisi satu hal, gotong royong. Dari dalam nilai-nilai gotong royong inilah, sejatinya dapat ditemukan dalam tata kehidupan berbangsa, dan menjadi ciri atau karakter asli dari watak masyarakat bangsa Indonesia.⁴⁹ Maka dari itu, dapat dikonklusikan bahwa kaidah gotong royong menjadi elemen dasar dari nilai-nilai Pancasila secara historis dan filosofis.

Sila Keadilan Sosial menjadi parameter utama dari upaya mewujudkan pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan sosial, selaras dengan sasaran yang hendak dicapai atau sebagai tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang merupakan manifestasi akhir dari tujuan penyelenggaraan pendidikan. Konklusinya, dengan terwujudnya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan sosial, maka harus mampu memberikan jalan bagi tercapainya *social justice* atau keadilan sosial terhadap masyarakat sebagai *user* atau pengguna utama dari penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud. Keadilan sosial, dengan demikian juga wajib untuk dipenuhi melalui sinergitas dari unsur negara maupun dari unsur masyarakat umum.

Secara etimologis, kata keadilan berasal dari bahasa Latin, yaitu *justicia* yang kata dasarnya adalah *jus* berarti hukum atau hak sehingga



ris Negara Republik Indonesia, 2011, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: riatan Negara Republik Indonesia, hlm. 108.

1. 110. Lihat juga: Yudi Latif, 2012, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, litas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; Yudi Latif, 2014, *Mata Air an*, Bandung: Mizan.

dapat dikatakan bahwa salah satu makna dan keadilan adalah hukum (*law*).⁵⁰ Dalam kaitannya dengan bidang hukum, istilah *justice* merujuk pada sesuatu yang harus dicapai dalam keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim, yaitu sikap tidak memihak atau prinsip *impartiality*. Sikap yang tidak memihak kemudian dapat melahirkan persamaan perlakuan atau *equality*. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keadilan dalam hukum memiliki persamaan anti dengan sikap tidak memihak dan persamaan perlakuan dalam hukum.⁵¹ W. J. S. Poerwadarminta dalam KBBI dengan memberikan pengertian adil dengan tidak berat sebelah atau dimaknai sebagai kondisi yang tidak memihak.⁵² Keadilan sosial menjadi *goal of nation* atau tujuan negara Indonesia apabila memahami *Preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip keadilan sosial juga diletakkan sebagai sila paripurna dalam Pancasila. Artinya, keadilan sosial menjadi kondisi yang ideal yang proses menuju kondisi tersebut dicapai melalui aktualisasi *value* Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan maupun Kerakyatan. Ciri utama yang membedakan Indonesia dari eksistensi ragam klasifikasi negara hukum yang dijelaskan oleh peneliti diatas adalah keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Eksistensi dari Pancasila diposisikan menjadi landasan filosofis termasuk di dalam ranah pembangunan hukum Indonesia.

Sebelumnya, terdapat kebingungan dalam memberikan definisi, mentafsirkan maupun memposisikan Pancasila yang lebih tepat sebagai ideologi negara atau sumber dari segala sumber hukum. Pertanyaan kritis tersebut terjawab ketika melihat *Preamble* atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu kausa baku dari arah tujuan bangsa yang dalam cita-cita untuk mencapai cita bangsa (*rechtsidie*), digariskan dan dikawal dengan



ng Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses, hlm. 14-15.
1. 15.

S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
ilm. 246.

refleksi nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut memberikan sisi eksklusif terhadap Pancasila, yaitu tidak terbatas sebagai ideologi negara dalam arti yang sempit saja, akan tetapi juga mencakup sebagai sumber pembangunan hukum negara Indonesia dengan skala *meta-norm* atau eksistensi yang berada diatas segala norma yang bersifat aksioma (*axiomatic*) atau tidak perlu dipertanyakan lagi eksistensinya. Oleh karena itu, lebih tepat apabila melakukan klasifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berwawasan Pancasila.⁵³

Keadilan dalam terminologi yang lebih khusus berupa keadilan dalam arti sempit, dapat dipahami sebagai suatu parameter yang menentukan kondisi kelayakan. Dalam hal ini, hukum menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sebab pada dasarnya nilai-nilai keadilan tetap merupakan sesuatu yang abstrak dan sangat subjektif. Pencapaian keadilan seharusnya dilakukan bersama-sama dengan kemanfaatan serta kepastian hukum, serta dijadikan tujuan hukum secara prioritas.⁵⁴ Keadilan merupakan sebuah kewajiban moral yang bersifat mengikat bagi anggota-anggota dan suatu masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya. Proses keadilan adalah suatu proses yang tidak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dan generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan.⁵⁵ Oleh sebab itu, tidak terdapat suatu keadilan yang sempurna, sebab yang tersedia adalah terbatas pencapaian keadilan dalam kadar tertentu.⁵⁶ Keadilan senantiasa juga mempunyai kelemahan berupa sisi subyektifitas yang dipengaruhi dari luar atau anasir eksternal karena pada dasarnya setiap individu selalu mempunyai keinginan.

Plato, dalam pemikirannya mengemukakan bahwa dalam negara hukum, keadilan memiliki peran yang sangat penting. Hukum merupakan alat keadilan dan berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang



F. Susanto, 2019, *Semiotika Hukum, Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas* Bandung: Refika Aditama, hlm. 3.

I Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 223.

1. 222.

1. 222.

keadilan.⁵⁷ Hukum dirasa penting ketika dihadapkan pada situasi ketidakadilan dalam masyarakat, dan tuntutan diajukan ke pengadilan sama artinya dengan tuntutan untuk meminta keadilan. Oleh sebab itu, Plato menegaskan bahwa pengadilan sebenarnya untuk keadilan. Keadilan oleh Plato dikemukakan dalam empat hal dan disebut sebagai kebajikan pokok, yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*), dan keadilan itu sendiri (*justice*). Keadilan juga merupakan cakupan dan seluruh bagian kebajikan secara menyeluruh atau disebut sebagai *all-embracing virtue*.⁵⁸

Sementara itu, John Rawls memberikan definisi keadilan sebagai *fairness*. Definisi tersebut dilakukan untuk menyajikan generalisasi dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level lebih tinggi. Keadilan dalam hal ini juga dianalogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran, yaitu suatu hukum dan institusi betapapun efisiensi harus direformasi atau *rule breaking* apabila tidak adil. Begitu pula dengan teori yang juga harus ditolak atau direvisi apabila tidak benar.⁵⁹ Skema ini menuntun kita pada pendewasaan pemikiran dengan melakukan seleksi dengan indikator keadilan terhadap relevansi teori hukum sebagaimana dimaksud.

Model keadilan yang diuraikan John Rawls berkaitan dengan unsur-unsur kejujuran transparansi serta keterbukaan atau *fairness*. Berdasarkan konsep tersebut, tidak terdapat satupun hak individu yang dapat dilanggar. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang tidak beruntung dalam kehidupan sosial dan ekonominya maka negara dapat melakukan intervensi dan intervensi tersebut menjadi bagian dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan jaminan atas hak-hak

⁵⁷ Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta, hlm. 151.



Rawls, *a Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard University Press, dikumpulkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pelajar, hlm. 1-9.

individu.⁶⁰ Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif, karena konsep keadilan sangat beragam dan suatu negara ke negara lain dan masing-masing didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian konsepsi mengenai keadilan adalah sebuah hak yang masih abstrak, sehingga apabila sebuah hak abstrak tersebut ingin dikonkritkan, maka harus melalui penafsiran atau interpretasi yang mempunyai sifat abstrak pula.

Apabila konsep pemikiran keadilan dari John Rawls digunakan secara mentah, maka menjadi kurang tepat sehingga melahirkan personalisasi keadaan yang ditelaah dengan arah pemikiran perspektif John Rawls. Perlu terlebih dahulu digali latar belakang lahirnya teori *justice as fairness* dari John Rawls. Hal ini menjadi metafora yang harus mendapatkan perhatian. Perlu dipahami dengan baik poin-poin yang menjadi ciri atau karakter prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, harus terlebih dahulu dikomparasikan dengan teori John Rawls yang lebih mempunyai fokus kepada arah keadilan individu. Maka, wajib terdapat parameter atau indikator dalam menggunakan teori keadilan John Rawls.

Keadilan sosial konsep dasarnya sebagaimana dikatehahi merupakan kajian proporsionalitas dan bukan kesetaraan. Proporsi tersebut diukur berdasarkan pada unsur-unsur seperti kultur, keadaan, budaya, dan lain sebagainya atau bahkan nilai-nilai primodialisme. Kondisi demikian menunjukkan esensi proporsionalitas sehingga bukan keadilan antar individu yang akan dicapai melainkan keadilan secara proporsional melalui bingkai prinsip keadilan sosial. Uraian ini merupakan hal penting dalam melestarikan hak asasi manusia, secara positif hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan kesamaan hak pada manusia sebagaimana memberikan hak-hak dasarnya tanpa membedakan suku, bangsa warna kulit, jenis kelamin dan agama.

diakan berkeadilan sosial harus mampu membuka perluasan dan



Parson, 2008, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, encana Prenada Media Grup, hlm. 42.

pemerataan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan harus bisa diarahkan pada tercapainya pendidikan untuk semua, dan pendidikan harus mampu membuka peluang akan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan.

Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Dalam arti yang lebih luas Keadilan merupakan bentuk konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum. Selanjutnya dalam kaidah filsafat, keadilan menjelma menjadi salah satu persoalan mendasar. Keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Pemahaman akan keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi dan peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di dalam masyarakat. Pengaturan keadilan yang bersifat umum maupun individu serta keselarasan keduanya merupakan peran dari hukum negara. Selain itu, penyebarluasan nilai keadilan kepada seluruh manusia juga merupakan salah satu misi dari agama.

Nilai keadilan mengandung moral yang universal tetapi dinamis, dan hak-hak anggota masyarakat yang bersifat abstrak. Keadilan untuk setiap anggota masyarakat terpenuhi melalui pemberian perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada suatu golongan tertentu. Sifat utama dari keadilan adalah relatif bagi setiap individu yang berbeda. Suatu keadilan di dalam masyarakat dapat tidak dipahami maknanya sebagai suatu substansi hukum meskipun telah dilakukan secara adil. Ini disebabkan

ada perbedaan pandangan atas keadilan dari segi penilaian, perhatian, perasaan, dan persepsi mengenai makna keadilan. Suatu keadilan tidak dapat dipandang sebagai suatu bagian dari rasa,



keinginan atau harapan. Keadilan merupakan sesuatu yang tidak pasti karena maknanya hanya dimiliki oleh masing-masing hati nurani manusia. Kualifikasi terhadap substansi mengenai keadilan telah dibagi oleh Plato menjadi tiga jenis.

Pertama, keadilan muncul secara alami dalam diri setiap individu. *Kedua*, keberadaan sifat keadilan dalam diri manusia membentuk penataan dan pengendalian diri manusia terhadap tingkat emosi dalam rangka adaptasi. *Ketiga*, adanya keadilan membuat masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai manusia secara utuh dan semestinya. Keadilan selalu berkaitan dengan hukum. Keberterimaan dan keberlangsungan hukum di dalam suatu masyarakat memerlukan asas-asas keadilan. Sifat dari hukum harus sesuai dengan asas-asas keadilan di dalam masyarakat supaya dapat menghasilkan kepastian hukum. Sementara itu, keadilan menjadi salah satu cita-cita dari hukum selain dari kepastian hukum dan kebermanfaatannya. Keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Sementara itu, keadilan dan kebermanfaatannya diperlukan untuk memberi nilai guna terhadap kepastian hukum. Pemenuhan kesatuan antara kepastian hukum dan keadilan dilakukan dengan pembuatan perundang-undangan dengan perumusan terperinci hingga ke permasalahan pemberian sanksi.

Keadilan juga memiliki kesamaan dengan persamaan atau kesetaraan apabila dikaitkan dengan konsep hak dan kewajiban. Dalam pengertian ini, keadilan merupakan proporsionalitas dalam pemenuhan hak dan pembebanan kewajiban. Gagasan keadilan dan persamaan berbeda, tetapi saling terhubung satu sama lain. Makna dari keadilan dapat diperoleh dengan proporsionalitas antara hak dan kewajiban disertai dengan penentuan substansi hukum dan moral yang digunakan

menetapkan hak dan kewajiban. Meyakini bahwa keadilan akan pemberian hak yang memang telah dimiliki oleh setiap sia. Ia meyakini keadilan di dalam masyarakat tercapai ketika



setiap anggota masyarakat memperoleh haknya. Perolehan hak ini dapat terjadi jika setiap individu di dalam masyarakat memperoleh kedudukan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato mengutamakan keselarasan dan moral. Plato pada perkembangannya, meyakini bahwa keadilan merupakan substansi rohani yang membentuk dan menjaga kesatuan lingkungan sosial dalam masyarakat. Prinsip keselarasan tercapai ketika masyarakat mengadakan pengaturan bagi anggota masyarakatnya. Keadilan tercapai ketika setiap orang memperoleh pekerjaan yang sesuai dengannya secara merata.

Gagasan-gagasan dari intisari pemikiran Plato utamanya mengenai keadilan dikemukakannya dalam beberapa karya tulisnya yang berjudul *Politeia*, *Politikos*, dan *Nomoi*. Dalam karya-karyanya ini, Plato mengaitkan keadilan dengan politik yang dilandasi oleh paham. Plato menjadikan keadilan sebagai alat keseimbangan antara 3 (tiga) bagian jiwa dengan 4 (empat) jenis kebajikan pokok yang menjadi keutamaan manusia. Ketiga bagian jiwa ini meliputi akal, semangat dan keinginan. Sementara empat kebajikan pokok meliputi kearifan, keperkasaan, pengendalian diri dan keadilan. Kearifan dihubungkan dikaitkan dengan akal, keperkasaan dikaitkan dengan semangat, sementara pengendalian diri dikaitkan dengan keadilan. Sementara keadilan berkaitan dengan akal, semangat dan keinginan. Plato membagi jenis keadilan menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan negara. Keadilan individual diartikannya sebagai pengendalian diri seseorang dengan menggunakan akalnya.

Gagasan selanjutnya tentang keadilan oleh Aristoteles, Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan kondisi pemberian hak kepada setiap orang yang memang layak diterimanya. Pada setiap bentuk kasus penerimaan hak ini harus melalui peraturan tersendiri. Konsep mengenai

an ini disampaikan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*. Keadilan ini diwujudkan melalui hukum yang diadakan peraturan umum. Kemudian, melalui bukunya yang



berjudul “*Etika Nikomakea*”, Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai pemenuhan keadilan dengan tuntutan pemenuhan hak masyarakat. Dalam pandangannya tersebut, suatu masyarakat tidak hanya memikirkan tentang bentuk pemerintahan yang terbaik, tetapi juga melibatkan pemikiran mengenai bentuk pemerintahan yang termudah untuk memenuhi keinginan masyarakat. Pemikiran Aristoteles ini menjadi inti dari filsafat hukum yang dikembangkannya. Aristoteles menarik konklusi bahwa keadilan merupakan syarat untuk dapat menetapkan hukum.

Aristoteles menjustifikasikan keadilan sebagai suatu gagasan yang mengandung ambiguitas. Keadilan menurutnya dapat diartikan menjadi dua hal, yaitu kebajikan sosial yang menyeluruh atau kebajikan sosial yang memiliki kekhususan. Kebajikan sosial yang menyeluruh ini ia sebut sebagai keadilan universal. Sementara, kebajikan sosial yang khusus disebutnya sebagai keadilan partikular. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan universal terbentuk bersamaan dengan proses pemaknaannya dalam tata tertib yang diakui dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Sedangkan keadilan partikular berkaitan dengan kepatutan.

Aristoteles selanjutnya kembali membagi secara lebih spesifik keadilan partikular menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Pembagian keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif bertujuan untuk mengadakan penyelidikan mengenai sifat kesetaraan yang kemudian berguna untuk menilai proporsionalitas. Tahapan penyelidikan dimulai dari keadilan distributif sebagai tahapan pertama, kemudian dilanjutkan dengan keadilan komutatif sebagai tahapan kedua. Keadilan distributif merupakan kegiatan pemaknaan prinsip kesetaraan atau keadilan yang sifatnya tidak merata. Sementara itu, keadilan komutatif merupakan kegiatan pemaknaan prinsip kesetaraan atau

an yang merata. Prinsip kesetaraan pada keadilan distributif dan an komutatif tidak dapat diberikan makna yang sama. daannya terletak pada kesetaraan antara pihak yang memiliki



keterlibatan dan pihak yang tidak terlibat sama sekali. Sementara itu, kesamaan prinsip kesetaraannya ialah pemberlakuan kesetaraan secara sama rata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Pendapat selanjutnya yaitu dari John Rawls, memberikan pemikiran-pemikiran yang berpengaruh terhadap diskursus tentang nilai keadilan. Karya-karyanya yang penting terkait dengan keadilan antara lain *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*. John Rawls mengembangkan prinsip-prinsip mengenai keadilan dengan konsep posisi asal dan selubung ketidaktahuan. Prinsip keadilan dalam konstitusi merupakan dasar penting yang mengatur peraturan dan norma-norma dalam suatu negara. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai secara fundamental tentang bagaimana semestinya masyarakat diperlakukan dan bagaimana pemerintah seharusnya menjalankan kekuasaannya untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara. Terdapat beberapa prinsip keadilan yang umumnya termuat dalam konstitusi, di antaranya sebagai berikut:

1. Keadilan Sosial

Prinsip ini menekankan bahwa perlunya meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga negara. Konstitusi yang ada bisa merealisasikan hal di atas dengan langkah-langkah tertentu, seperti redistribusi kekayaan atau peningkatan akses ke layanan publik secara merata, untuk mencapai tujuan ini.

2. Keadilan Politik

Prinsip ini diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik, termasuk hak memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa suara dari setiap warga memiliki nilai yang setara dalam proses politik.

3. Keadilan Hukum

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu di bawah hukum ndapatkan perlakuan yang adil dan sama. Hal ini mencakup hak uk mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk akses ke



pengadilan, kebebasan dari bentuk penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum.

4. Keadilan Ekonomi

Prinsip ini mengartikan bahwa konstitusi dapat berisi ketentuan-ketentuan yang mendukung perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Tentunya bisa mencakup perlindungan terhadap monopoli ekonomi, peraturan ketenagakerjaan yang adil, dan perlindungan hak-hak pekerja.

5. Keadilan Budaya dan Etnis

Pada prinsip ini dibahas bahwa beberapa konstitusi mengakui pentingnya melindungi hak-hak kelompok budaya dan etnis minoritas. Hal ini dapat mencakup hak untuk berbahasa dan menjalankan kebudayaan mereka tanpa adanya diskriminasi.

6. Keadilan Gender

Prinsip ini menekankan tentang dibutuhkannya kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan yang ada, termasuk dalam ekonomi, politik, dan hukum. Konstitusi dapat memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender.

7. Perlindungan Minoritas

Prinsip ini tentunya penting untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas secara menyeluruh, termasuk minoritas etnis, agama, atau pandangan politik. Hal tersebut dibahas agar mayoritas tidak melakukan eksploitasi atau merugikan minoritas.

8. Keadilan Generasi Mendatang

Prinsip ini membahas terkait beberapa konstitusi mengakui tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip ini mendorong perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas, diatur dengan berbagai cara dalam konstitusi pada setiap negara, dan penerapannya juga dapat berbeda-beda. Prinsip-prinsip keadilan dalam konstitusi memiliki tujuan untuk



menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi seluruh warga negara terkait, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan warga negara. Prinsip nilai keadilan sosial menurut Jimly Asshidiqqie.⁶¹ Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof.

Namun demikian, hasil akhir dari pemikiran dan impian tentang keadilan itu adalah keadilan actual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan social itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi. Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Namun demikian, konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari berbagai dimensi.

Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pemerintah negara esia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan



nly.com/makalah/namafile/75/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf, diakses pada 2024.

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional meliputi: (i) standar isi; (ii) standar proses; (iii) standar kompetensi lulusan; (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (v) standar sarana dan prasarana; (vi) standar pengelolaan; (vii) standar pembiayaan; dan (viii) standar penilaian pendidikan.

Pengaturan hukum lebih lanjut tersebar dalam berbagai peraturan perundang undangan lainnya sebagai dasar peraturan pelaksana dari amanat konstitusi pada bidang Pendidikan. Pendidikan yang diharapkan mampu memberikan jaminan terhadap warga negara adalah didasarkan pada prinsip keadilan. Berbicara mengenai keadilan tentu saja memiliki cakupan yang luas, baik bersifat etik, filosofis, hukum juga pada konsep keadilan sosial. Namun terkadang posisi atau prinsip keadilan dapat juga dipandang pada suatu tindakan adil dan tidak adil itu pada kekuatan yang dimiliki, sehingga untuk menjadi adil terlihat sangatlah mudah meskipun dalam penerapannya tidak semudah itu. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irrasional dan



pada titik lain dipahami secara rasional.⁶² Berikut beberapa aliran mengenai keadilan.

Plato⁶³ adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irrasional masuk dalam filsafatnya, termasuk halnya dengan keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.
3. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
4. Harus terdapat sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.



⁶² Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang diuraikan oleh beberapa aliran pemikiran dalam: W. Friedmann, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Edisi II, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: Grafindo Persada.

⁶³ Bagaimana keadilan Plato dapat dilihat dalam bukunya *The Republic* terjemahan Benjamin Lee Woolley. Dalam bagian awal buku ini Plato menyetting dialog antara Socrates dengan Glaucon tentang makna keadilan.

5. Negara harus bersifat mandiri atau *self-sufficient*. Artinya, negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.⁶⁴

Selanjutnya, Keadilan menurut Aristoteles keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan.⁶⁵

Hemat peneliti, prinsip keadilan dalam pengaturan pendidikan di Indonesia dapat dilihat atau dapat dipandang dalam pandangan Rawls, yang memberikan sudut pandang, yaitu bahwa prinsip keadilan dipandang dari aspek keadilan sosial. Prinsip atau konsep pemikiran mengenai keadilan sosial tersebut, khususnya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tentu saja harus diinterpretasikan sesuai dengan tujuan Pembangunan Indonesia sebagaimana yang termuat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diakomodir dalam batang



www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan, diakses pada 27 April 2024.

tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilakukan amandemen.

Memaknai frasa kata pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Kata wajib disinilah menjadi tolak ukur daripada bagaimana prinsip keadilan sosial itu tercapai dalam pelaksanaan Pendidikan. Negara dalam hal ini pemerintah dalam konstitusi dan peraturan perundangan, secara kasat mata dilihat memberikan jaminan Pendidikan itu sendiri, dan kata 'wajib' yang dimaksudkan adalah wajib dalam pemenuhan yang mana Ketika wajib tersebut tidak terpenuhi maka bagaimana konsekuensi dari jaminan kepastian dalam prinsip keadilan sosial tersebut.

Pandangan konservatif dari Roeslan Saleh mengenai kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam keterkaitannya dengan penjabaran atau penterjemahannya ke dalam produk hukum merupakan ideologi hukum umum terhadap cita-cita mencapai tertib hukum Indonesia, yaitu merupakan pencerminan nilai-nilai, cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial dengan karakter religius dari setiap peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Dengan demikian, di dalam Pancasila terdapat pula intisari moralitas bangsa yang manadengan posisinya sebagai ideologi hukum maka moralitas bangsa tersebut juga akan menjadi moralitas hukum yang merasuk sebagai roh dari sistem hukum Indonesia. Penggunaan Pancasila dapat menempatkan hukum lebih tepat sebagai validitas utama yang sejalan dengan moral.

Dengan kata lain, moral menjadi koridor penuntun hukum yang diimplementasikan oleh subyek hukum. Moral menjadi penuntun manusia dalam setiap kegiatan hidupnya, yang memberikan kepada aran menurut rasio. Aristoteles menjabarkan inti manusia adalah yang rasional, yang memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi)



1. 34.

sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Oleh karena itu, di dalam prosesnya tersebut, manusia akan selalu dipandu akal dan moralnya.⁶⁷ Dengan demikian, memberikan respon atas tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang ditinjau dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana dapat diberikan argumentasi-argumentasi peneliti sebagai berikut:

1. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Harus Memiliki Relevansi dengan Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan sebagai Parameter Moralitas

Argumentasi pertama ini, menelaah kembali tujuan penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam tujuan yang mencakup konstruksi terhadap substansi kebijakan penyelenggaraan pendidikan, konstruksi mekanisme atau alur penyelenggaraan pendidikan maupun konstruksi sosio kultural timbal balik masyarakat dalam menyikapi atau memberikan respon terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor ini harus bersinergi sehingga mampu menciptakan elaborasi dalam keseluruhan konstruksi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan tersebut, wajib diselaraskan dan disesuaikan dengan parameter moralitas bangsa di dalam nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan sehingga dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermartabat dengan esensi tujuan moralitas bangsa yang menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila maupun tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan atau humanisme baik pada substansi kebijakan, mekanisme penyelenggaraan maupun respon masyarakat terhadapnya.

Sila Ketuhanan dan kemanusiaan berfungsi sebagai landasan moralitas, yang mengandung arti bahwa keseluruhan proses dan ran dari penyelenggaraan pendidikan harus mampu ngedepankan moralitas dimana masyarakat juga dapat melihat



1. L. Tanya, 2011, *Penegakkan Hukum dalam Terang Etika*, Op. Cit., hlm. 121.

serta mengontrol proses tersebut. Pancasila mengandung intisari moralitas bangsa yang mana dengan posisinya sebagai ideologi hukum tersebut, maka moralitas bangsa tersebut juga secara otomatis juga turut menjadi moralitas hukum yang merasuk sebagai roh dari sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penggunaan Pancasila dapat memposisikan hukum lebih tepat dan lebih ideal sebagai validitas utama yang sejalan dengan moral. Dengan kata lain, moral menjadi koridor penuntun hukum yang diimplementasikan oleh subyek hukum. Moral menjadi penuntun manusia dalam setiap kegiatan hidupnya, yang memberikan kepada kebenaran menurut rasio.

Pemikiran dari Aristoteles digunakan dalam menjembatani bentuk dari inti pemikiran manusia, yaitu moral yang rasional, yang memandang kebenaran atau *Theoria* maupun kontemplasi, sebagai keutamaan hidup atau disebut sebagai *summum bonum*. Dalam prosesnya manusia dipandu akal dan moral.⁶⁸ Landasan moralitas sebagaimana dimaksud adalah pengejawantahan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan bentuk bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus menitikberatkan kepada tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pada dasarnya mempunyai hubungan dengan moralitas, sebagaimana pendapat dari H. L. A. Hart yang merefleksikan pengaruh moralitas terhadap hukum (*the influence of morality on Law*).

Hukum pada setiap negara modern menunjukkan ribuan poin penuh moralitas yang diterima oleh masyarakat maupun ide-ide moral yang lebih luas. Pengaruh ini kemudian merasuki hukum secara nyata dan diikuti dengan pengejawantahan nilai kemanusiaan yang mendasari bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, justru harus terus memperhatikan sisi humanisme agar dapat dikatakan mempunyai martabat. Dalam parameter kemanusiaan di dalam Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga menekankan mengenai martabat dan martabat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang



1. 121.

Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini, kedudukan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) diakui sebagai kerangka pengatur untuk menjamin hak asasi manusia berupa menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Setiap orang berhak mendapatkan hak keadilannya. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat* melainkan *demokratische rechtsstaat*.⁶⁹ Maka dari itu, banyak hal yang menunjukkan bagaimana hukum mencerminkan moralitas. Hal demikian adalah fakta, yang berarti stabilitas sistem hukum tergantung sebagian pada bentuk kesesuaiannya dengan moral dan keberadaannya harus diakui,⁷⁰ termasuk stabilitasnya pada aspek penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana harus sesuai dengan nilai moralitas Pancasila. Parameter Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh terdapat adanya suatu produk hukum nasional termasuk produk-produk Pendidikan seperti kurikulum, yang bertentangan dengan agama yang bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Sedangkan, asas kemanusiaan mengikat pada proses penyelenggaraan pendidikan yang wajib memiliki maupun menutamakan aspek kemanusiaan atau humanismenya.⁷¹

Dengan demikian, bentuk Pancasila merupakan parameter yang digunakan untuk memandu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang harus memiliki relevansi dengan nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan sebagai parameter moralitas. Perkembangannya, disesuaikan dengan arah penulisan disertasi ini, maka parameter Ketuhanan dan Kemanusiaan juga digunakan dalam melakukan internalisasi terhadap model keadilan eksternal melalui parameter moral dapat dibadankan dengan mengadopsi prinsip keadilan yang tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan moralitas bangsa.



ad Sinal, 2017, *Pancasila Konsensus Bangsa-Bangsa Indonesia*, Malang: Im. 104.

afa'at, 2016, *Konsep Hukum H. L. A Hart*, Jakarta: Konstitusi Press.

· Kusumaatmaja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: m. 73.

Parameter Ketuhanan dan kemanusiaan sebagai batas moral dalam internalisasi model keadilan eksternal adalah eksistensi nilai etik sebagai panduan mekanismenya. Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan harus mengadopsi nilai etik dan memposisikan pertimbangan terhadap nilai Ketuhanan sebagai esensi utamanya.

Model keadilan eksternal oleh karena itu, sebagaimana diakomodir dan diserap tersebut diharapkan mempunyai tanggung gugat moralitas dan dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada Tuhan. Tujuannya, parameter moral sebagai salah satu sarana untuk memandu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang harus memiliki relevansi dengan nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan sebagai parameter moralitas, mampu menghasilkan mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai filosofi religius sekaligus sebagai sarana preventif dalam internal moralitas penggunaannya. Oleh karena itu, harapannya arah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tidak bernuansa kepentingan melainkan harus digunakan efisien selaras dengan esensi memperoleh kemanfaatan di dalam pelaksanaannya karena bertanggung gugat kepada Tuhan sebagai sarana koreksi sekaligus pengingat dalam diri *stakeholder* yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan yang melaksanakannya atau menggunakan wewenang menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

2. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Harus Memiliki Relevansi dengan Nilai Persatuan dan Nilai Kerakyatan sebagai Parameter Kontruksi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Argumentasi yang kedua ini, lebih mengutamakan relevansi tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan parameter kontruksi dan implementasi kebijakan pendidikan. Parameter yang

letak pada Sila Persatuan dan Sila Kerakyatan atau Demokrasi, yang senantiasa diposisikan sebagai landasan kebijakan atau *policy*. Maka dari itu, di dalam proses memandu arah tujuan



penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka harus memiliki relevansi dengan nilai persatuan dan nilai kerakyatan sebagai parameter konstruksi dan implementasi kebijakan pendidikan.

Tujuannya adalah, proses penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diatas, dapat membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat sebagai sarana kontrol dan keterbukaan informasi yang mampu memenuhi kausa sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perasaan adil turut serta di dalam proses penyelenggaraan pendidikan tersebut. Implikasinya, adalah proses dan hasil dari penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat memperoleh legitimasi, persetujuan maupun pengakuan dari masyarakat. Roeslan Saleh dalam pemikirannya memberikan arti terhadap kedudukan Pancasila di dalam Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal hubungan penjabarannya atau penterjemahannya ke dalam produk hukum merupakan ideologi hukum umum terhadap Tertib Hukum Indonesia, yaitu merupakan pencerminan nilai-nilai, cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial dengan karakter religius dari setiap peraturan perundang-undangan.⁷²

Parameter kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia.⁷³ Sedangkan, parameter demokrasi atau kerakyatan mengamanatkan bahwa dalam hubungan hukum dengan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakil rakyat. Dengan demikian, proses penyelenggaraan pendidikan juga harus mampu merefleksikan nilai persatuan dan kesatuan. Dalam paradigma yang demikian ini, maka *stakeholder* penyelenggara pendidikan yang menggunakan wewenangnya harus berpedoman terhadap

pentingan umum.



afa'at, 2016, *Konsep Hukum H. L. A Hart*, Op. Cit., hlm. 34.
Kusumaatmaja, Op. Cit., hlm. 74-75.

Seperti halnya dalam kaidah pembuatan kebijakan, maka tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak berlawanan dengan norma dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan produk pendidikan yang mempunyai daya laku dan memiliki legitimasi berupa pengakuan dan persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Pemenuhan terhadap kepentingan umum selaras dengan awal dari mewujudkan kesejahteraan umum (*social justice*). Dengan demikian, penggunaan mekanisme penyelenggaraan pendidikan dengan batas atau parameter kesatuan dan persatuan, yaitu hasilnya sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan bersama serta selaras dengan parameter demokrasi, melalui pengawasan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat untuk dapat mengawal proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

3. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Harus Memiliki Relevansi dengan Nilai Keadilan Sosial sebagai Parameter Tujuan Akhir Berupa Manfaat Pendidikan

Dalam argumentasi yang ketiga ini, menitikberatkan pada kesesuaian antara tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan parameter tujuan akhir berupa manfaat penyelenggaraan pendidikan. Parameter yang diperoleh dari Sila Keadilan Sosial yang menjadi wujud sasaran yang akan dituju dengan penggunaan keadilan di dalam ranah penyelenggaraan pendidikan yang tentunya berbasis moralitas dan mengutamakan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dengan terdapatnya kontrol berupa pelibatan masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan keadilan tersebut. Implikasinya, dapat menghasilkan supremasi hukum yang benar-benar selaras dengan ideologi hukum Pancasila.

Parameter keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di depan hukum.⁷⁴ Mekanisme keadilan dalam ranah penyelenggaraan



1. 75.

pendidikan dituntut dapat menjaga stabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat dengan cara merefleksikan ketaatan yang dimaksud sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi kerakyatan. Demokrasi yang dianut di Indonesia merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Indonesia mengandung arti disamping nilai umum dituntut nilai khusus. Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, maka pemerintahan harus memegang teguh konsepsi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hal tersebut termasuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dibangun dengan kepercayaan dan legitimasi sosial masyarakat. Dengan demikian, penggunaan keadilan restoratif dalam ranah penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk jaminan negara terhadap supremasi hukum, harus dapat menjelma sebagai penguat demokrasi berbasis kerakyatan ini. Perkembangannya, keadilan dapat dilengkapi dengan mekanisme kontrol masyarakat dengan memperbesar juga partisipasi masyarakat sebagai pemilik legitimasi sosial tersebut.

Keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman secara filosofis, ideologis maupun dasar negara untuk mengakomodir frasa keadilan dan kemanfaatan disamping kepastian hukum. Oleh karenanya, disamping pemenuhan kepastian hukum, dalam praktik penyelenggaraan negara perlu diakomodir juga pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan sehingga sejalan dengan nilai dasar hukum yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk keadilan sosial sebagai tujuan akhir penyelenggaraan pendidikan, diwujudkan dengan konsistensi melaksanakan asas persamaan dihadapan hukum.

Tujuannya, yaitu dengan persamaan tersebut dapat memberikan keadilan dalam lingkup dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Dalam perspektif Pancasila,



asas *equity* dalam mengoreksi dan mewujudkan keadilan sosial bersandar pada nilai-nilai atau falsafah Pancasila. Maka, penggunaan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak boleh melanggar hak asasi manusia serta wajib menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum atau masyarakat maupun perorangan.

Dengan demikian, apabila mengambil intisari dari tujuan penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari perspektif aktualisasi dan optimalisasi dari nilai-nilai Pancasila, maka dikonstruksikan dalam bentuk arah tujuan penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodir nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan sebagai landasan moralitasnya, nilai Persatuan dan nilai Kerakyatan atau demokrasi sebagai landasarn dan parameter kebijakannya serta nilai keadilan sosial sebagai konsentrasi tujuan akhirnya sebagaimana diharapkan dapat mewujudkan kemanfaatan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.

C. Teori Hukum Responsif

Ciri utama yang menjadi identitas dari karakter hukum responsif, dapat ditelaah yaitu hukum tidak hanya terbatas ditempatkan sebagai atau menjadi sebuah paradigma yang kaku, akan tetapi hukum harus mampu merespon dan menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat, saat itulah hukum berfungsi. Philippe Nonet dan Philip Selznick, mengutarakan suatu terobosan hukum yang mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural.⁷⁵ Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem

terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the*



Nonet dan Philip Selznick, 2012, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3
Semahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in
: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row).

souvereignty of purpose), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.⁷⁶

Philippe Nonet dan Philip Selznick kemudian mengembangkan suatu pemikiran berbasis model pembangunan atau *model development*. Kelebihan yang dapat ditelaah dari model *development* dari Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah terletak pada pemahamannya tentang betapa kompleksnya kenyataan antara hukum dan masyarakat.⁷⁷ Hal yang menjadi latar belakang dari pemikiran teori hukum responsif juga muncul dan ditempa pada saat realitas hukum dan penerapannya mengundang ketimpangan antara keharusan normatif (*Das Sollen*) dan alam kenyataan (*Das Sein*). Oleh karena itu, keberadaan teori hukum responsif juga sejalan dan memiliki kesamaan kriteria dengan teori hukum inklusif yang sama-sama memerlukan landasan pemikiran yang kritis obyektif, kreatif dan inovatif serta komprehensif.⁷⁸ Persamaan kuat diantara keduanya, adalah mengenai semangat untuk dapat melebur ketimpangan hukum dari tataran normatif/apa yang seharusnya dengan realitas di lapangan/apa yang senyatanya.

Namun demikian, teori hukum responsif cenderung muncul dari suatu kondisi berupa *model development* yang menuntut keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat. Keseimbangan itu dapat diraih saat pemerintah bertransisi produk hukumnya, yang tadinya berkarakter represif, bertransisi ke produk hukum yang berkarakter responsif dengan ciri utama yang mencakup: (i) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan (ii) pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.⁷⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick mengutarakan terobosan hukum yang mampu mengenali



I L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Usia Lintas Ruang dan Generasi*, Op. Cit., hlm. 205-206.

Nonet dan Philip Selznick, Op. Cit., hlm. 44.

Zainuddin, "Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional", *Jimayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 17-30.

Nonet, Op. Cit., hlm. 44

keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural.⁸⁰ Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Dengan demikian dikarenakan hukum harus responsif terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum yang responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.⁸¹ Pemikiran Nonet dan Selznick yang mengembangkan suatu *model development*, dengan kelebihannyad terletak pada pemahamannya tentang betapa kompleksnya kenyataan diantara hukum dan masyarakat.⁸²

Model development menuntut keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat. Keseimbangan dapat diraih saat pemerintah bertransisi produk hukumnya, yang tadinya berkarakter represif, bertransisi ke produk hukum yang berkarakter responsif dengan ciri utama: (i) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan (ii) pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.⁸³ Birokrat sebagai motor utama aktifitas pemerintahan, dituntut responsif untuk menunjang pengetahuan terhadap hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh rakyat. Hal yang penting dalam pengembangan kebijakan atau realisasinya agar tepat sasaran sesuai kebutuhan rakyat. Sarana lain adalah peranan administrasi kepegawaian guna menyediakan tenaga tenaga yang dibutuhkan pada setiap tingkatan jabatan dalam organisasi, yang secara umum meliputi⁸⁴:

⁸⁰ *Ibid* hlm. 84.



I L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi usia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 205-206.

Nonet, *Op. Cit.*, hlm. 44.

1. 44

Yusuf Tayibnaxis, 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen untuk Program dan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

1. Aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat perlu ditingkatkan pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu ditingkatkan mutu, kemampuan dan kesejahteraan manusianya, organisasi dan tata kerja termasuk koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana;
3. Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian, disiplin dan keteladanannya.

Mencermati ketiga unsur di atas, maka dalam rangka penyediaan tenaga dan menentukan profil pimpinan yang ideal, diperlukan 3 (tiga) hal penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengangkatan calon pejabat, yaitu kemampuan, kemauan, dan etika moral, yaitu:⁸⁵ (i) kemampuan merupakan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan kegiatan atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama; (ii) kemauan berhubungan dengan keyakinan, komitmen, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas atau program yang telah ditentukan; dan (iii) etika moral adalah berhubungan dengan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan kejujuran, ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku. Teori



Thoha, 1998, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Yogyakarta: Media Group.

hukum responsif digunakan dalam merumuskan konstruksi sosio kultural upaya peneliti lebih dapat memahami kebutuhan masyarakat terhadap kompleksitas arah pemenuhan tujuan dari ragam kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

D. Teori Hukum Integratif

Teori hukum integratif berasal dari pemikiran yang ingin menghubungkan mencari preferensi dari Teori Hukum Pembangunan dengan Teori Hukum Progresif yang melahirkan paradigma pemikiran baru berupa Teori Hukum Integratif. Teori hukum integratif berusaha menggabungkan pemikiran hukum sebagai norma dalam Teori Hukum Pembangunan, hukum sebagai perilaku dalam Teori Hukum Progresif dan disempurnakan dengan hukum sebagai nilai (*value*) yang merupakan ciri pemikiran dengan menggunakan Pancasila sebagai refleksi nilai.⁸⁶

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa perkembangan teori hukum Indonesia saat ini menghasilkan *tripartite character of social and bureaucratic engineering*, yaitu perpaduan sistem norma dinamis, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia.⁸⁷ Teori hukum integratif sejatinya mempunyai peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai dan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup Pancasila.⁸⁸ Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan *norms and logics* (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan sebagai mesin birokrasi, akan kehilangan Roh-nya jika



tmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.
n. 2-3; Lihat juga: Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm. 38.
tmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 12.

mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁹

Teori hukum integratif mempunyai sebuah sumber nilai, yaitu Pancasila. Dalam teori hukum integratif menggunakan nilai/*value* yang terdapat dalam Pancasila sebagai refleksi nilai. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum integratif merupakan teori yang berparadigma Pancasila. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai sumber, pondasi asal dan awal dari yang menggabungkan khazanah pemikiran hukum pembangunan dan hukum progresif dalam satu ruang dan kemudian disirami dengan *value* Pancasila. Aktor utama dalam teori hukum integratif adalah birokrat dengan semangat *bureaucratic engineering*. Dalam penggunaannya berkaitan dengan tema disertasi ini. Aspek ini berkaitan sebab dalam *output* optimalisasi prinsip keadilan sosial dalam dimensi pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, jelas melibatkan unsur birokrat. Birokrat tersebut menjadi *decision maker* atau penentu keputusan yang akan memberikan pengaruh pada unsur implementatif serta kelembagaan dari penyelenggaraan pendidikan. Maka dari itu, teori hukum integratif dimaksudkan untuk mengelaborasi nilai atau suatu *value* yang terdapat dalam Pancasila sebagai refleksi nilai dalam penyelenggaraan pendidikan oleh unsur birokrat tersebut.

E. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan garis besar alur penelitian sebagai pedoman penyusunan dan pemikiran pada disertasi ini. Kerangka berpikir diperlukan sebagai panduan dari peneliti untuk melaksanakan garis besar penelitiannya. Adapun, kerangka berpikir juga disajikan dalam rangka memberikan gambaran serta penjelasan singkat berkaitan dengan rencana disertasi. Kerangka dan arah berpikir peneliti mengerucut pada permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan

lah sebagai berikut: (i) bagaimana konsep hukum pendidikan dalam disertasi ditinjau dari perspektif keadilan sosial; (ii) bagaimana



1. 12.

penerapan konsep hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dalam dimensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan (iii) bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan pendidikan yang mampu memposisikan proporsionalitas warga negara dalam aksesibilitas terhadap pendidikan. Dalam disertasi ini, kerangka berpikir divisualisasikan dalam bentuk bagan alur sebagai berikut:



Gambar III: Bagan Kerangka Berpikir Disertasi. Sumber: Peneliti.

Bagan kerangka berpikir disertasi, menggambarkan alur berpikir yang dimulai dari telaah filosofis pendidikan Indonesia sampai pada *output* yang bersifat regulatif dan implementatif. Pada dasarnya, pendidikan dasar harus sesuai amanat konstitusi sebagai posisi orisinal pengaturan pendidikan dalam *staatsgrundgezets* atau aturan tertulis tertinggi negara. Pada pembahasan pertama ditelaah mengenai konsep hukum pendidikan dalam konstitusi ditinjau dari perspektif keadilan sosial. Dalam memetakan dan menggali kembali konsep hukum pendidikan dalam konstitusi ditinjau dari perspektif keadilan sosial, pendekatan historis dan teoritis tentang irisan konsep keadilan, konsep keadilan sosial serta teori John Rawls mengenai keadilan/*justice*. Artinya, dapat ditemukan posisi orisinal dari masyarakat dalam



penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai parameter atau ukuran menilai/batu uji terhadap penerapan konsep hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dalam dimensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Selanjutnya, konsep penyelenggaraan pendidikan dasar dimanifestasikan dalam ranah implementatif dan komitmen bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar harus selaras dengan esensi tujuannya pada setiap tingkatannya. Maka dari itu, disertasi ini turut menyertakan konsep hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dalam dimensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Digunakan teori hukum integratif sebagai khazanah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dipadukan dengan fungsi deskriptif dari konsep hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dalam dimensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hasilnya, terdapat penilaian mengenai konsep hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dalam dimensi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pada kondisi eksisting sebagaimana dimaksud.

Kemudian, peneliti menyusun bentuk rekonstruksi pengaturan pendidikan berkeadilan sosial yang mampu memposisikan proporsionalitas warga negara dalam aksesibilitas terhadap pendidikan, dimana pada praktiknya harus dipandu dengan esensi pengawasan yang integratif serta kolaboratif. Oleh karena itu, peneliti menyajikan kebaruan berupa gagasan membentuk Komisi Pengawas Pendidikan yang bergerak dalam rangka melakukan perbaikan penyelenggaraan pendidikan. Komisi Pengawas Pendidikan sebagai bentuk gagasan dari peneliti terhadap realisasi lembaga negara baru yang khusus bergerak pada bidang pengawasan penyelenggaraan pendidikan termasuk pada ranah substansional penyusunan kebijakannya maupun ranah implementatif serta dimensi pengawasannya. Komisi Pengawas

dikan diharapkan mampu menjadi sarana mengatasi masalah penyelenggaraan pendidikan pada kondisi eksisting. n permasalahan seperti praktik penyelenggaraan pendidikan yang



masih saja diiringi dengan beberapa problematika. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada era transisi atau perubahan dari penyelenggaraan pendidikan konvensional kearah digital, telah bergeser menjadi mengutamakan profit serta aspek transaksional. Hal ini juga mencakup praktik terjadi pergeseran tujuan penyelenggaraan pendidikan pada setiap tingkatannya disebabkan ragam problematika terkait.

